



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM DALAM HIBAH
SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA**

TESIS

oleh:

**RUT NOVITA, S.H.
1006738563**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM DALAM HIBAH
SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

oleh:

**RUT NOVITA, S.H.
1006738563**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rut Novita, S.H.

NPM : 1006738563

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rut Novita, S.H.
NPM : 1006738563
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :


(Pieter E. Latumeten, S.H., M.H.)

Penguji :


(Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.)

Penguji :


(Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.)

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 19 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih-Nya sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Kedua orangtua tercinta, Bapak Negeri Sirait, S.H., M.H. dan Ibu Mayor Riana Pasaribu yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa dan semangat. Kakak tersayang dr. P.C. Vera Sirait serta adik-adik Sarah F. Sirait dan Wahyu Jogi sirait, serta tidak lupa keponakan tersayang Maureen N.A. Hutagalung yang selalu menjadi sumber semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini.
- (2) Bapak Pieter E. Latumeten, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu Weny Setyawati, S.H., MLI selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

- (6) Herbert B.M. Sinaga S.T., M.T., yang telah menjadi sahabat, dan pendamping yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
- (7) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2010 yang senantiasa memberikan persahabatan yang tidak akan terlupakan, Levirta Vagisa, S.H., Tiara Nuswantari, S.H., Tiara Widyantine, S.H., Tasha Pratiwi, S.H., Widya Corietania, S.H., Rizki Maulidani, S.H., Eka Putri Tanjung Sari, S.H., Dara Mentari, S.H. dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- (8) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.



Depok, Juni 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rut Novita, S.H.
NPM : 1006738563
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 19 Juni 2012
Yang menyatakan,



Rut Novita, S.H.

ABSTRAK

Nama : Rut Novita, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Judul : Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya.

Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibah terdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa apa sebagai teken prestasi. Permasalahan-permasalahan hukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian sepihak. Penelitian ini menguraikan analisis yuridis mengenai cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai analisis terhadap cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Adanya suatu akibat dan konsekuensi dari hibah apabila terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dan konsekuensinya adalah Hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secara hukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secara arif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.

Kata Kunci : Hibah, cacat hukum, dan implikasi.

ABSTRACT

Name : Rut Novita, S.H.
Study Program : Master Degree of Notary.
Title : Juridical Analysis of Disability Laws in Grants for Unilateral Agreement and Its Implication.

Understanding of the grant provided in Article 1666 Civil Code (KUHPperdata), which reads: The grant is an agreement by which who provides grants, at the time of his life, with no charge and with no turning back, give up one thing for purposes of the grant recipients who receive. The grants are one-sided character, only the grantor are burdened with obligations, are recipients of grants, it has no obligation what as tegen achievement. Legal problems arising on the grant legally flawed because of the nature of the grant as a unilateral agreement. This study describes the juridical analysis of the legal flaws in the grant as a one-sided agreement and its implications. Data analysis methods used in this study is a qualitative method to give a sense and understanding of the analysis of legal flaws in the grant as a one-sided agreement and its implications. The existence of an effect and consequence of the grant if it is proven flawed. To a disability grant who has violated the provisions of the law and the rule of law and consequently the result of such grants shall be null and void all been proven to break the rules of Law. Legal disability grants even though the law should be null and void, but for a lot of lawsuits going on the implementation of the grant then the judges should decide cases so wisely handed down a decision that really be a sense of justice, beneficial and legal certainty to the case that proposed.

Key word : Grant, disability, and implication.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	11
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	11
2. Jenis-Jenis Perjanjian	15
3. Unsur-Unsur Perjanjian	20
4. Asas-Asas Perjanjian	21
5. Syarat Sahnya Perjanjian	26
6. Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya	34
7. Berakhirnya Perjanjian	37
B. Hibah	38
1. Pengertian Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	39
2. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam	45
3. Pengertian Hibah Menurut Hukum Adat	49
4. Dasar Hukum Hibah	51
5. Subjek Pemberi dan Penerima Hibah	52
6. Persyaratan Hibah	52
7. Pelaksanaan Hibah	55
8. Fungsi Hibah	56
9. Penarikan Kembali Hibah	58
10. Ketentuan Harta Yang Dapat D hibahkan	60
11. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam	61
C. Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak	63

D. Implikasi Dari Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak	69
BAB 3 PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Putusan Nomor: 236/Pdt.G/ 2010/PA PRA.

Lampiran 1.2. Putusan Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selain sebagai makhluk individu, manusia ditakdirkan untuk menjadi makhluk sosial. Manusia dalam perannya sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang selalu memiliki keinginan dan kebutuhan untuk bermasyarakat dan bersosialisasi dengan sesamanya. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia apabila tidak hidup di tengah-tengah manusia.

Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah keinginan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya, manusia. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain.

Salah satu bentuk dari interaksi antar manusia adalah sikap tolong-menolong serta sikap saling memberi dan membantu antar sesama manusia. Salah satu contoh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat manusia adalah hibah, dan sama seperti bentuk interaksi sosial manusia lain, dalam pelaksanaannya, hibah diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Hibah dalam KUHPerdara diatur dalam Titel 10 buku III Pasal 1666-1693. Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUHPerdara). Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari

harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.¹

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (lihat pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara).²

Jadi hibah menurut pasal tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain, inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah.³

Sesuai dengan pasal 1666 KUHPerdara, hibah ialah : Persetujuan Yang dilakukan selama masih hidup dengan cuma-cuma (*om nict*) memberikan suatu barang atau benda kepada seseorang demi untuk keuntungan penerima hibah sebagai pemberian yang diterima baik oleh si penerima hibah.⁴

Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali yang berarti dari ketentuan pasal 1666 tersebut diatas, hibah disebutkan sebagai suatu persetujuan, yakni persetujuan yang terjadi antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah, oleh karena itu hibah ditentukan oleh undang undang sebagai suatu persetujuan, dengan sendirinya hibah itu menimbulkan suatu konsekuensi hukum; pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada si penerima hibah.⁵

Namun dalam persetujuan hibah terdapat karakter yang bersifat sepihak. Hanya si pemberi hibah saja yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban, sedang

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Permai, 2003), hlm. 69.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, cet. 9, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), hlm. 117.

³ Anisitus Amanat, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁴ Endang Sri Wahyuni, *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah*, Program Studi Master Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang 2009, hlm. 32.

⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

penerima hibah, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa apa sebagai tegegen prestasi. Disinilah letak karakter hibah sebagai persetujuan yang sepihak dengan sifat cuma-cuma. Perjanjian yang sedemikian juga dinamakan perjanjian unilateral sebagai lawan dari perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.⁶

Perkataan diwaktu hidupnya si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testamen (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku setelah sipemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testamen itu dalam KUHPerdato dinamakan legaat (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut KUHPerdato merupakan suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.⁷

Perkataan dengan cuma-cuma, secara formal pemberian hibah harus benar-benar merupakan pemberian secara cuma-cuma, suatu hibah menjadi batal apabila dalam perjanjiannya dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670 KUHPerdato).

Perkataan hibah tidak dapat dicabut kembali (*Onheeroepelijk*) dimaksudkan bahwa karena hibah merupakan perjanjian sepihak maka pemberi hak tak dapat lagi menarik dan mencabut lagi barang yang telah dihibahkannya, pencabutan baru dapat dilakukan, jika penerima hibah memberi persetujuan dari penerima hibah, tidak ada halangan untuk untuk mencabut kembali barang yang

⁶ Miftakhus Saidin, *Tinjauan Hukum Hibah Jaringan Listrik dari Calon/Pelanggan kepada PT. PLN, Persero*, diakses dari <http://myftah.blogspot.com/2011/04/tinjauan-hukum-hibah-jaringan-listrik.html>, pada tanggal 12 Desember 2011 pukul 11.32.

⁷ Kolom Hukum., *Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, diakses dari <http://kolom-hukum.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, pada tanggal 12 Desember 2011 pukul 11.30.

dihibahkan. Karena itu pencabutan suatu hibah dapat dilakukan jika ada persetujuan dari kedua belah pihak.⁸

Obyek persetujuan hibah adalah benda atau barang pada umumnya, termasuk benda yang tak berwujud dan berwujud. Penghibahan harus dilakukan pada masa hidupnya kedua belah pihak. Inilah yang membedakan hibah dengan testamen (hibah wasiat). Karena pada testamen pelaksanaannya baru dilakukan setelah pemberi testamen meninggal dunia. Didalam pengertian hibah tadi terdapat suatu syarat, yakni hibah tersebut harus dimaksudkan untuk menguntungkan atau menambah kekayaan pihak penerima hibah, berarti pemberi hibah menyerahkan sesuatu kekayaan secara sukarela dan cuma-cuma untuk dipindahkan menjadi keuntungan dan menambah harta kekayaan si penerima hibah.⁹ Dan apa yang telah diserahkan sebagai hibah, tidak dapat dicabut kemudian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu.¹⁰ Sedangkan menurut sumber referensi lain, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.¹¹

Pemberi hibah adalah pemilik harta kekayaan dan ia dapat menghibahkan maupun mewariskan harta kekayaannya kepada ahli waris maupun orang lain yang dikehendakinya. Sebagai pemilik, sudah pasti ia mempunyai hak asasi untuk mengatur, termasuk memberikan kepada orang lain yang dikehendakinya seperti menghibahkan atau perbuatan hukum lain yang dibenarkan oleh hukum.¹²

Dalam prakteknya di tengah-tengah masyarakat, hibah dapat diberikan oleh perorangan individu atau diberikan oleh suatu institusi baik swasta maupun institusi negeri seperti lembaga pemerintahan. Pemberian dana hibah baik

⁸ Miftakhus Saidin, SH., *Op.Cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 9.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.11, (Jakarta: Intermedia, 1987), hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 74.

individu dan institusi tersebut pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan hukum, karena sifat hibah yang sebagai perjanjian sepihak dan cuma-cuma tersebut sering disalahgunakan. Beberapa permasalahan hukum yang kerap terjadi antara lain: objek hibah dari pemberi hibah ke penerima hibah tidak jelas dan merupakan benda yang belum ada atau tidak jelas, penerima hibah tidak jelas atau tidak diketahui, penerima hibah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya atas hibah, dan lain sebagainya.

Usaha untuk mengurangi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin atas perjanjian hibah adalah dengan menggunakan akta hibah yang dibuat di depan Notaris. Akta hibah ini wajib dibuat sebelum hibah diberikan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Pasal 1683 KUHPerdara mengatur bahwa hibah harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹³ Dalam kaitannya sebagai pejabat yang ditetapkan berwenang untuk membuat akta otentik, maka akan dibahas mengenai akta.

Akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁴ Akta dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan, Pasal 1868 KUHPerdara memberikan suatu pengertian mengenai akta otentik yakni suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Mengenai akta dibawah tangan adalah tulisan yang ditanda tangani tanpa perantara pejabat umum.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:¹⁵

1. Kekuatan pembuktian formil

Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

¹³ Endang Sri Wahyuni., *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm. 106.

¹⁵ M. Nur Said, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 38.

2. Kekuatan pembuktian materiil

Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

3. Kekuatan mengikat

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti ke luar. Akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian.¹⁶

Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan-permasalahan hukum, terbukti dari pelaksanaannya dalam masyarakat seringkali ditemukan akta hibah yang terbukti cacat hukum sehingga pelaksanaan hibah harus di batalkan oleh pengadilan. Akta hibah cacat hukum adalah akta hibah yang dibuat atas hibah yang cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya harus dibatalkan.

Permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian sepihak adalah hibah diberikan oleh pemberi hibah secara cuma-cuma kepada penerima hibah dengan menggunakan akta hibah, namun terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan hibah tersebut cacat hukum antara lain hibah tersebut diberikan kepada individu atau institusi yang tidak jelas dan memiliki masalah hukum, hibah tersebut diberikan kepada penerima hibah yang tidak seharusnya, dan lain sebagainya. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA”**

B. POKOK MASALAH

¹⁶ Arief Rachman, *Akta Otentik dalam Hukum Positif Indonesia*, diakses dari <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>, pada tanggal 12 Desember 2011 pukul 11.30.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hibah sebagai perjanjian sepihak dapat disebut cacat hukum?
2. Bagaimana implikasi dari cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana hibah sebagai perjanjian sepihak dapat disebut cacat hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak.

D. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dengan pendekatan yang pada dasarnya bersifat yuridis.

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menilai manfaat peraturan perundang-undangan bagi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Dalam penelitian yuridis normatif tersebut, maka akan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁷

2. Tipologi penelitian

Tipologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm 14.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan penjelasan sebagai berikut: Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹⁸

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai ada tiga jenis yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan primer, meliputi hasil penelitian, buku-buku, artikel-artikel, koran, majalah, internet serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan atau hasil karya dalam kalangan hukum.
- c) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini ada melalui alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. Peneliti melakukan penelitian melalui studi dokumen, yaitu studi yang dipergunakan untuk mendapat data sekunder.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini diharapkan adalah Penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), hlm. 37.

Evaluatif-Analisis yaitu untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai analisis terhadap cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari tiga bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Untuk selanjutnya sistematika ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang permasalahan peneliti akan menguraikan tentang Dalam hibah terdapat karakter yang bersifat sepihak, kewajibannya hanya diletakkan kepada salah satu pihak saja yaitu pemberi hibah, akan tetapi hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh sipemberi hibah melainkan harus ada suatu persetujuan dari kedua belah pihak. Pada bagian rumusan masalah dikemukakan identifikasi masalah yang akan diformulasikan jawabannya dalam penelitian. Pada bagian tujuan penelitian disampaikan mengenai harapan peneliti terhadap hasil penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum, mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB II : ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA

Bab II akan memuat kajian teori dan analisa berkaitan dengan cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Pembahasan pada bab dua sub bab A membahas tentang tinjauan umum mengenai perjanjian, dalam tinjauan umum mengenai perjanjian membahas

mengenai pengertian dan pengaturan perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, dan berakhirnya perjanjian. Pada bab dua sub bab B dari penulisan ini, dibahas mengenai pengertian hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hibah menurut Hukum Islam, pengertian hibah menurut Hukum Adat, dasar hukum hibah, subjek pemberi dan penerima hibah, persyaratan hibah, pelaksanaan hibah, fungsi hibah, penarikan kembali hibah, ketentuan harta yang dapat dihibahkan, hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pada bab dua sub bab C membahas tentang cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak. Kemudian pada bab dua sub bab D membahas tentang implikasi dari cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak.

BAB III

: PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atas hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan, sehingga rumusan hasil permasalahan dapat terjawab pada akhir penelitian ini. Saran menguraikan mengenai saran-saran peneliti dalam ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti.

BAB II

CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*overeenkomst*”. *Overeenkomst* berasal dari kata kerja “*overeenkomen*” yang artinya setuju atau sepakat. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian yang mensyaratkan adanya kata sepakat untuk lahirnya perjanjian. Para ahli hukum Indonesia menterjemahkan *overeenkomst* menjadi perjanjian atau persetujuan.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dalam Bab II pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdara tersebut menimbulkan banyak kritikan dari para ahli hukum di Indonesia. Kritikan tersebut muncul karena adanya dua sifat dari kata-kata dalam definisi tersebut yang dirasa kurang tepat menggambarkan perjanjian dalam arti seharusnya. Dua sifat tersebut ialah terlalu sempit dan terlalu luas. Dikatakan terlalu sempit menunjuk pada rangkaian kata-kata “satu orang mengikatkan dirinya”, seolah-olah dalam perjanjian hanya ada satu pihak yang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Apabila hanya satu pihak yang mengikatkan diri, maka dapat ditafsirkan bahwa perjanjian itu selalu berbentuk perjanjian sepihak seperti bentuk hibah, padahal dalam KUHPerdara tidak hanya ada perjanjian sepihak, bahkan sebagian besar mengatur perjanjian timbal balik. Dikatakan terlalu luas menunjuk pada kata “perbuatan”, dalam definisi di atas tidak disebutkan perbuatan seperti apa,

jadi dapat ditafsirkan bahwa semua perbuatan termasuk dalam kategori perjanjian dalam definisi di atas. Padahal perjanjian seharusnya memuat perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara di satu sisi sangat kurang lengkap dan di sisi lain terlalu luas. Dikatakan sangat kurang lengkap karena perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut hanya menyangkut perbuatan sepihak saja. Hal itu terlihat dari kata “perbuatan” yang berarti juga tindakan-tindakan seperti perwakilan sukarela (*zaakwarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagainya, dimana tindakan-tindakan itu yang menimbulkan adalah Undang-Undang, kecuali kata “perbuatan” tersebut diartikan sebagai perbuatan hukum (*rechthandeling*). Pengertian tersebut juga dikatakan terlalu luas karena mencakup pula kelangsungan perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*), dimana perbuatan-perbuatan semacam ini masuk dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya. Padahal perjanjian-perjanjian tersebut dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara tidak berlaku terhadapnya, setidaknya tidak berlaku secara langsung.

R. Setiawan juga mengatakan bahwa rumusan dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Banyaknya kritikan terhadap definisi perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdara membuat para ahli hukum Indonesia memberi pengertian sendiri mengenai perjanjian. R. Setiawan mengartikan persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal. Sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo, didapat pengertian bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud adalah peristiwa bertemunya dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu, yaitu penawaran (*aanbad*) dan penerimaan (*aanvarding*) yang melahirkan kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak.

Perikatan diatur dalam buku III KUHPerduta yang berjudul “tentang Perikatan”. Buku III KUHPerduta tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas bab) yang terdiri atas ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan umum adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi semua perikatan yang termuat dalam Bab I sampai dengan Bab IV Buku III KUHPerduta. Ketentuan-ketentuan khusus ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian khusus atau perjanjian bernama yang termuat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III KUHPerduta.

Perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUHPerduta dengan judul “perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”. Istilah “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas daripada istilah “perjanjian”. Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” dalam buku III KUHPerduta ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber

perikatan.

Bab II Buku III KUHPerdata dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Bagian kesatu yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal, yaitu pasal 1313 sampai dengan pasal 1319, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum. Bagian kedua mulai dari pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Bagian ketiga mengatur tentang akibat suatu perjanjian yang dimulai dari pasal 1338 sampai dengan pasal 1341. Bagian terakhir, yaitu bagian keempat mengatur tentang penafsiran suatu perjanjian yang dimulai dari pasal 1342 sampai dengan pasal 1351.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata memiliki sifat terbuka (*openbaar system*) dan berfungsi sebagai hukum pelengkap (*optional law atau aanvullend recht*), sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Memiliki sifat terbuka berarti bahwa para pihak dalam mengadakan perjanjian dapat menggunakan aturannya sendiri diantara mereka, meskipun berbeda dengan ketentuan-ketentuan umum maupun ketentuan-ketentuan khusus. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini memberikan peluang untuk lahirnya perjanjian-perjanjian lain di luar perjanjian-perjanjian yang telah ada ketentuannya dalam KUHPerdata.

Ketentuan hukum perjanjian berfungsi sebagai hukum pelengkap berarti bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan hukum perjanjian baru akan berlaku dalam hal terjadi perselisihan, dimana para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut dalam perjanjian. Tetapi, tidak semua ketentuan dalam hukum perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap harus tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian seperti yang termuat dalam Buku III Bab kesatu dan kedua KUHPerdata sebagaimana yang tercantum dalam

pasal 1319 KUHPerdota.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Ketentuan hukum perjanjian berfungsi sebagai hukum pelengkap berarti bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdota dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan hukum perjanjian baru akan berlaku dalam hal terjadi perselisihan, dimana para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut dalam perjanjian. Tetapi, tidak semua ketentuan dalam hukum perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap harus tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian seperti yang termuat dalam Buku III Bab kesatu dan kedua KUHPerdota sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1319 KUHPerdota.

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdota dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdota. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*scheking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

- d. Perjanjian konsensual, riil dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPERdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPERdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.
- e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPERdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.¹⁹

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

¹⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 82.

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani.
Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal: Disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.
- c. Perjanjian konsensual, riil dan formil.
Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya: Masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya: Dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.
- d. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.
- e. Perjanjian kebendaan dan obligatoir.
Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal: jual beli.
- f. Perjanjian yang sifatnya istimewa.

- 1) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikutnya (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara).
- 2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- 3) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- 4) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).²⁰

Abdulkadir Muhammad mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal

²⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang : Oetama, 1985), hlm. 4.

ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdara).
- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.
Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*)

sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara). Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".²¹

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki tiga unsur mendasar yakni unsur *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Setiap jenis perjanjian memiliki unsur-unsur *essentialia* yang berbeda-beda, sebagai contoh : harga dan barang merupakan unsur *essentialia* pada perjanjian jual beli, sedangkan harga, waktu dan barang merupakan unsur *essentialia* pada perjanjian sewa-menyewa.

Unsur *naturalia* adalah unsur yang dianggap selalu dicantumkan dalam suatu perjanjian. Unsur ini dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian meskipun tidak diperjanjikan secara khusus. Contohnya ialah pada ketentuan pasal 1476 KUHPerdara yang mengatur mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang, dan pasal 1266 KUHPerdara tentang syarat batal.

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang ditentukan sendiri oleh para

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hlm. 86.

pihak. Apabila dikehendaki harus ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian. Unsur ini harus diperjanjikan, jika tidak, unsur ini dianggap tidak ada. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap dapat dikecualikan.

4. Asas-Asas Perjanjian

Tentang asas hukum, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi sebagai berikut : “Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan konkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar yang mempunyai sifat umum dan abstrak yang menjadi dasar atau melatarbelakangi setiap pembentukan peraturan hukum.

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas yang biasa dipakai sebagai pedoman, antara lain :

a. Asas konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti sepakat. Dengan adanya sepakat dimaksudkan bahwa di antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak dikehendaki pula oleh pihak yang lain.

Asas konsensualisme berkaitan dengan saat lahirnya perjanjian. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan Subekti berpendapat bahwa asas konsensualisme artinya ialah hukum perjanjian BW menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat

atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam butir pertama pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri. Dengan demikian, perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu.

Sebagian besar perjanjian dalam buku III KUHPerdara merupakan perjanjian konsensual. Namun untuk beberapa perjanjian, terdapat pengecualian terhadap asas ini, antara lain:

- 1) Perjanjian formil, yaitu perjanjian yang harus dituangkan dalam bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu, seperti:
 - a) Perjanjian perdamaian yang harus dibuat dalam perjanjian tertulis, sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan dalam pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara.
 - b) Perjanjian penghibahan benda tidak bergerak selain tanah, harus dituangkan dalam akta notaris dengan ancaman batal apabila tidak dilaksanakan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1682 jo. Pasal 1683 KUHPerdara. Sedangkan untuk penghibahan tanah harus dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP No. 10 tahun 1961.
- 2) Perjanjian riil, yaitu perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, seperti yang diatur dalam pasal 1694 KUHPerdara tentang perjanjian penitipan barang, pasal 1740 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam pakai, dan pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam meminjam.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini berkenaan dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian, karena kata “semua perjanjian” dalam pasal tersebut

mengandung pengertian :

- 1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- 2) Setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat perjanjian;
- 4) Setiap orang bebas untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya;
- 5) Setiap orang bebas menentukan bentuk dari perjanjian yang dibuatnya.

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya, agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Jadi, bebas di sini bukan berarti bebas mutlak. Adapun pembatasan yang diberikan terhadap asas ini adalah berupa undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan-ketentuan dalam buku III KUHPerdara diperbolehkan untuk disimpangi karena dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan seseorang dapat menentukan sendiri hukum yang akan diberlakukan dalam perjanjian yang dibuatnya dan karena hukum yang berlaku dalam Buku III KUHPerdara hanya bersifat sebagai pelengkap. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat disimpangi atas dasar kesepakatan para pihak. Ketentuan dalam Buku III KUHPerdara baru berlaku apabila di dalam perjanjian para pihak tidak menentukan hukum lain yang mengatur mengenai perjanjian tersebut.

Namun terhadap asas kebebasan berkontrak terdapat pembatasan, yaitu pada pasal 1337 KUHPerdara : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.” Selain itu, dalam perkembangannya asas ini juga dibatasi oleh beberapa hal, seperti :

- 1) Asas ini diakui asal tidak bertentangan dengan moral, adat kebiasaan yang baik dan ketertiban umum;
- 2) Asas ini dibatasi oleh masih banyaknya campur tangan pemerintah yang bertindak sebagai pelindung terhadap pihak yang secara

ekonomi lemah kedudukannya. Makin banyak campur tangan pemerintah mengakibatkan sifat keperdataannya menjadi hilang, sehingga berubah menjadi hukum publik;

- 3) Pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan terjadi penggabungan usaha-usaha di dalam satu bentuk badan usaha. Dewasa ini badan usaha mempunyai arti penting dibandingkan dengan individu di dalam kegiatan perorangan. Kebebasan mengakibatkan dibatasinya kegiatan perorangan. Kebebasan perorangan untuk menentukan isi perjanjian menjadi dibatasi. Pihak yang lebih menentukan atau mendominasi adalah pihak yang kuat ekonominya. Hal ini memunculkan perjanjian standar;
- 4) Adanya pembatasan terhadap asas ini melalui usaha untuk memberantas perjanjian yang prestasi dan kontraprestasinya tidak adil, yaitu perjanjian yang prestasi dan kontraprestasinya tidak seimbang.

Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi kepentingan umum, dari segi perjanjian baku (*standard*), dan dari segi perjanjian dengan pemerintah.

c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* berkenaan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat diartikan sebagai asas yang mengikat para pihak dalam perjanjian, sebagaimana terlihat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bunyi pasal tersebut juga berarti, bahwa dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dan sahnya perjanjian, maka secara sukarela para pihak tersebut mengikatkan diri untuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

d. Asas kepribadian

Pada dasarnya perjanjian dibuat oleh pihak yang memiliki

kepentingan sendiri. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi : “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Ketentuan ini kemudian ditegaskan dalam pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga. Subekti mengemukakan bahwa sudah semestinya perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain.

Asas kepribadian juga mengandung pengertian bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak yang bertindak sebagai individu adalah:

- 1) Untuk dan atas namanya sendiri serta bagi kepentingan dirinya sendiri;
- 2) Sebagai wakil pihak tertentu : wakil dari badan hukum dan perwakilan berdasarkan hukum (orang tua, wali dan kurator);
- 3) Berdasarkan kuasa dari seseorang, misalnya seorang advokat yang mewakili kliennya untuk segala urusan kepentingan kliennya.

e. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Itikad baik subyektif.

Hal ini berkaitan dengan kejujuran para pihak dalam mengadakan perjanjian sebelum maupun pada saat perjanjian tersebut dibuat.

- 2) Itikad baik obyektif.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan tidak merugikan salah satu pihak dan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud itikad baik

dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan ketentuan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, juga perlu diperhatikan adat kebiasaan setempat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan undang-undang dan adap kebiasaan di suatu tempat, disamping kepatutan. Kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

Menurut Ridhwan Indra yang menyebut istilah itikad baik dengan istilah kejujuran, dapat dilihat dalam 2 (dua) tahap, yakni :

- 1) Pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum;
- 2) Pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab atau causa yang halal.

Menurut Mariam Darus, kedua syarat yang pertama di atas dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyek dari perjanjian, sedangkan kedua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian. Perbedaan keempat syarat tersebut merupakan hal yang

penting karena berkaitan dengan akibat yang terjadi bila tidak dipenuhinya salah satu syarat.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif tersebut tetap berlaku atau mengikat para pihak selama tidak dimintakan pembatalan, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (pasal 1454 KUHPerdara). Dengan kata lain, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Kebatalan tersebut dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperkarakan di muka hakim dan hakim menyatakan perjanjian batal karena tidak memenuhi syarat obyektif. Dalam hal demikian, maka sejak awal dianggap tidak pernah dilakukan suatu perjanjian atau dengan kata lain perjanjian yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Subekti menyatakan bahwa perjanjian yang batal demi hukum berarti dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Selanjutnya syarat-syarat sahnya perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan kehendak merupakan kesepakatan dari para pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Seseorang dikatakan telah memberikan sepakatnya kalau memang orang tersebut menghendaki

terhadap apa yang akan disepakatinya. Sepakat itu sendiri sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi terhadap apa yang dikehendaki pihak lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kesepakatan kehendak bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela para pihak dan tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, maksudnya apabila orang melakukan perbuatan menyepakati, tidak berada di bawah ancaman, baik ancaman kekerasan jasmani maupun dengan intimidasi yang bersifat menakut-nakuti, sehingga orang yang dipaksa tersebut dengan terpaksa harus menyepakati perjanjian itu.

Selain itu, Abdulkadir Muhammad juga menyebutkan bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian harus tidak terdapat unsur kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan. Tidak terdapat kekhilafan maksudnya tidak terdapat unsur khilaf dari salah satu pihak tentang hal pokok yang diperjanjikan atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian tersebut. Kesepakatan dalam suatu perjanjian juga tidak boleh ada unsur penipuan. Penipuan yang dimaksud di sini adalah penipuan yang sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHPidana, yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui. Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan terdapat penipuan apabila hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru terdapat penipuan apabila ada unsur tipu muslihat yang memperdayakan.

Sebelum tercapainya kata sepakat, terjadi 2 (dua) macam perbuatan hukum, yaitu penawaran (*aanbod*) dan penerimaan penawaran (*acceptatie*). Penawaran dapat dilakukan secara tegas, baik melalui lisan maupun tertulis dan secara diam-diam. Isi penawaran ialah sesuatu yang secara wajar dapat dipercaya oleh si penerima sebagai maksud dari pihak yang melakukan penawaran. Penawaran bermakna usul untuk mengadakan perjanjian.

Segi penting dalam suatu sepakat adalah adanya pernyataan

kehendak. Walaupun diantara kedua belah pihak telah ada kesesuaian kehendak, hal itu belum melahirkan suatu perjanjian. Diperlukan adanya suatu perbuatan nyata yang disebut dengan pernyataan kehendak agar kesesuaian kehendak para pihak bisa bertemu. Dengan adanya pernyataan kehendak, maka telah ada sepakat dan pada saat itu juga telah lahir perjanjian.

Cara menyatakan kehendak bisa dilakukan diam-diam maupun secara tegas. Dalam menyatakan kehendak secara tegas dapat dilakukan secara lisan maupun melalui tulisan yang terdiri dari akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak biasanya dapat bertemu langsung untuk mengadakan kesepakatan. Namun lain halnya apabila para pihak tersebut berada di tempat yang berlainan, ini akan mengakibatkan adanya selang waktu tertentu antara penawaran dan penerimaannya. Kondisi seperti ini akan menyulitkan untuk menentukan kapan perjanjian itu terjadi.

Dalam menentukan saat terjadinya perjanjian, ada beberapa teori yang menjadi acuan. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Teori pernyataan
Menurut teori ini, perjanjian terbentuk pada saat dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran.
- 2) Teori pengiriman
Teori pengiriman menyatakan bahwa perjanjian terbentuk pada saat surat penerimaan dikirimkan.
- 3) Teori pengetahuan
Berdasarkan teori pengetahuan, dapat diketahui bahwa perjanjian terbentuk pada saat orang yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya diterima oleh pihak lain.
- 4) Teori penerimaan
Teori ini menyatakan bahwa perjanjian terbentuk pada saat surat penerimaan sampai di tangan orang untuk siapa surat itu dialamatkan.

Pasal 1321 KUHPerdara mensyaratkan bahwa sepakat harus benar-benar merupakan kehendak para pihak, dimana kehendak tersebut harus bebas dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) ataupun penipuan (*bedrog*). Konsekuensi perjanjian yang pernyataan kehendaknya terdapat kekhilafan (kesesatan), paksaan ataupun penipuan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kekhilafan dapat terjadi jika seseorang menghendaki sesuatu dan telah mengeluarkan pernyataan sesuai dengan kehendak tersebut tetapi ternyata pernyataannya tersebut menyimpang karena adanya salah pengertian. Kekhilafan dapat terjadi dalam dua hal, yaitu:

- 1) *error in substansia*, yaitu kesesatan terhadap hakekat benda yang menjadi obyek perjanjian. Hakekat benda adalah sifat dari benda yang menjadi obyek perjanjian yang bagi para pihak merupakan alasan yang sesungguhnya untuk menutup atau melakukan perjanjian dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut sebagaimana telah disetujui bersama.
- 2) *error in persona*, yaitu salah mengenai pihak dengan siapa seseorang mengikatkan diri atau membuat perjanjian.

Berdasarkan alasan kesesatan, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Namun untuk meminta pembatalan tersebut, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1) dapat diketahui (*ken baar heid*), artinya pihak yang lain mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa seseorang itu bertindakya justru berdasarkan sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang mengenai hal itu dia khilaf;
- 2) dapat dimaafkan (*verschoon baar heid*), artinya bahwa pihak yang mempunyai gambaran keliru tentang hakekat benda itu seharusnya secara wajar dapat dan boleh mempunyai gambaran itu.

Paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya secara tidak bebas karena takut terhadap suatu ancaman. Paksaan disini bukanlah paksaan secara fisik akan tetapi secara rohani atau psikis. Ancaman tersebut haruslah suatu perbuatan yang terlarang atau dilarang

oleh undang-undang. Apabila ancaman yang diancamkan merupakan suatu tindakan yang memang diijinkan oleh undang-undang, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan.

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Menurut yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

Dalam yurisprudensi terdapat alasan lain yang dapat membatalkan perjanjian, yaitu adanya penyalahgunaan keadaan (*undue influence* atau *Misbruk van Omstendigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi bilamana salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut berdasarkan keunggulannya secara ekonomi atau psikologis mempengaruhi pihak lain sedemikian rupa sehingga pihak lain terpaksa menutup perjanjian yang merugikan dirinya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Salah satu syarat untuk sahnya perjanjian ialah kecakapan pihak-pihak yang akan membuat perjanjian. Cakap berarti mampu untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dengan akibat hukum yang lengkap. Pasal 1329 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain, yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap membuat perjanjian.

Dengan demikian orang yang akan membuat perjanjian haruslah orang yang cakap. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta orang perempuan dalam hal-hal

yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat beberapa perbedaan mengenai umur seseorang untuk dikatakan dewasa, diantaranya:

- 1) Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun;
- 2) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orangtuanya;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris, dewasa apabila telah berusia 18 tahun.

Dengan adanya beberapa perbedaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan asas *Lex posteriori derogat legi priori* (perundang-undangan yang baru menggantikan perundang-undangan yang lama) maka digunakanlah ketentuan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia lebih dari 18 tahun.

Orang yang berada di bawah pengampuan yaitu setiap orang yang dalam keadaan lemah pikir, kekurangan daya pikir, pemboros atau pemabuk. Akibat hukum seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan yaitu disamakan dengan orang yang belum dewasa. Orang yang berada di bawah pengampuan jika akan melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili oleh pengampunya yang telah ditetapkan oleh hakim. Kecakapan orang yang sakit ingatan meliputi seluruh perbuatan hukum, sedangkan untuk orang pemboros dan pemabuk hanya dalam hal perbuatan hukum di dalam harta kekayaan.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggungjawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu

perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut KUHPerdara, seorang perempuan yang bersuami akan mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau ijin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUHPerdara). Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ijin atau bantuan suaminya sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian perempuan bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak perlu lagi meminta izin kepada suaminya. Ketentuan tersebut juga dianggap tidak berlaku dengan adanya pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum”.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian ialah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1333 ayat (1) dan (2) KUHPerdara telah menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Sesuai ketentuan pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Kata “*causa*” merupakan bahasa latin yang berarti sebab. Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Undang-undang tidak memperdulikan sesuatu yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian. Undang-undang hanya memperhatikan dan mengawasi isi perjanjian tersebut, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUHPerdara).

Dengan demikian, suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian itu sah dan membawa akibat hukum bagi para pihak yang terikat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

6. Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya

Dalam perjanjian para pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berisi prestasi. Prestasi inilah yang disebut sebagai obyek perjanjian. Prestasi disini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh debitur, terhadap penuaian dimana kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya. Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu:

- a. karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja;
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal di luar kemampuan debitur.

Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. memberikan sesuatu, dengan menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas suatu benda;
- b. berbuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan seperti yang sudah diperjanjikan;
- c. tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu seperti yang sudah diperjanjikan.

Namun ada kalanya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, yaitu tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan. Hal ini yang kemudian disebut dengan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk. Pengertian wanprestasi ialah tidak terlaksananya prestasi yang telah diperjanjikan karena kesalahan salah satu pihak, sedangkan ia telah diperingatkan untuk itu. Adanya unsur kesalahan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. perbuatan yang dilakukan seharusnya dapat dihindarkan;
- b. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Wanprestasi terjadi karena adanya kesalahan dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Untuk dapat dikatakan wanprestasi, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat materiil, yaitu adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh si pembuat. Untuk terjadinya kesengajaan cukup bila si pembuat melakukan perbuatan tersebut meskipun sesungguhnya ia mengetahui akibatnya. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana pembuatnya tidak mengetahui kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran. Wanprestasi terjadi jika ada peringatan (somasi) dari kreditur agar debitur segera memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa:

- a. Membayar ganti rugi

Menurut Subekti, ganti rugi meliputi 3 unsur:

- 1) biaya, yaitu segala perongkosan atau pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya iklan dan ongkos cetak;
- 2) rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan dan ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi;
- 3) bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan kreditur.

Pada persoalan ganti rugi pun terdapat pembatasan sehingga kreditur tidak dapat sewenang-wenang. Menurut Subekti, kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi adalah:

- 1) kerugian yang dapat diduga ketika membuat perjanjian;
- 2) kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

- b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian karena wanprestasi oleh pihak debitur diatur dalam pasal 1266 KUHPdata. Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum terjadi perjanjian. Pada intinya bahwa perjanjian tersebut ditiadakan. Pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

- c. Peralihan resiko

Menurut Subekti, yang dimaksud resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Peralihan resiko kepada debitur terjadi sejak saat terjadinya wanprestasi.

- d. Membayar biaya perkara

Apabila suatu permasalahan wanprestasi diperkarakan di muka hakim (pengadilan), maka debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

e. Pemenuhan perjanjian

Pihak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian sekedar prestasi yang dituntut tersebut masih bermakna bagi kreditur. Subekti mengemukakan bahwa akibat adanya wanprestasi, kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- 1) pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) ganti rugi saja;
- 4) pembatalan perjanjian;
- 5) pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tuntutan-tuntutan tersebut di atas juga diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

6. Berakhirnya Perjanjian

R. Setiawan mengemukakan, suatu perjanjian dapat berakhir disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. Apabila jangka waktu perjanjian yang ditentukan para pihak telah lewat waktunya;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Terjadinya suatu peristiwa yang oleh para pihak telah ditentukan sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian;
- d. Apabila terdapat pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim. Hal ini terjadi apabila terdapat tuntutan (yang dikabulkan) dari salah satu pihak agar perjanjian tersebut

- diputuskan;
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai;
 - g. Perjanjian berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.

B. HIBAH

Hibah yang mempunyai arti pemberian atau sedekah, yang mengandung makna yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas rasa tanggung jawab sesamanya dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang yang masih hidup. Oleh karena hibah ditentukan undang-undang sebagai persetujuan, dengan sendirinya hibah itu wajib menimbulkan konsekuensi hukum yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdato mengenai hibah, terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Apabila pemberi hibah menghibahkan barang-barang yang belum ia miliki maka berdasarkan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hibah tersebut adalah batal.

Dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa si penghibah tidak boleh menjanjikan ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga. Namun, dalam Pasal 1671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memperbolehkan si penghibah menjanjikan dapat menentukan untuk memakai sejumlah uang dari benda-benda

yang dihibahkan. Kalau si penghibah meninggal dunia sebelum memakai sejumlah uang itu, maka uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.

Dari bunyi kedua pasal tersebut diatas, dapat pula dikatakan dalam pemberian hibah, si penghibah tidak mempunyai hak penguasaan atas barang yang telah ia hibahkan tetapi si penghibah dapat memperjanjikan sesuatu atas hibah yang diberikan olehnya kepada penerima hibah selama apa yang diperjanjikan tersebut adalah untuk kepentingan si penghibah pribadi.

Pengertian hibah menurut hukum Islam adalah akad yang pokok, persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang pada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.²² Dalam kamus istilah Islam, hibah diartikan sebagai sedekah harta diluar warisan dengan ketentuan maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya.²³ Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran membatasi seseorang dalam berbuat kebaikan. Sebab apabila ia telah menghibahkan 1/3 (sepertiga) hartanya, itu berarti ia tidak boleh lagi untuk menghibahkan harta yang masih dimilikinya.

Hibah dalam maknanya yang khusus adalah hibah yang tidak mengharapkan adanya imbalan atau disebut dengan hibah mutlak. Sedangkan hibah dengan maknanya yang umum, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ibra yaitu menghibahkan utang kepada orang berutang.
2. Sadaqah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu pemberian yang menurut orang yang diberi untuk memberikan imbalan.

Disamping itu, adapun pengertian hibah yaitu pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli.

1. Pengertian Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah dalam KUHPerdata diatur dalam Titel 10 buku III pasal 1666-1693. Pengertian hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi :

²² Moh.E.Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), cet.1, hlm. 44.

²³ Ahmad Roziq, *Hukum Islam di Indonesia*, ed.1, cet.4, (Jakarta: Raja Sambung Grafindo Persada, 2003), hlm. 467.

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUHPerduta). Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.²⁴

Dari bunyi pasal 1666 KUHPerduta mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (lihat Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata).²⁵

Pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Apabila pemberi hibah menghibahkan barang-barang yang belum ia miliki maka berdasarkan Pasal 1667 ayat 2 KUH Perdata, maka hibah tersebut adalah batal.

Dalam Pasal 1668 KUHPerduta menyebutkan, bahwa si penghibah tidak boleh menjanjikan ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga. Namun dalam Pasal 1671 KUHPerduta memperbolehkan si penghibah menjanjikan dapat menentukan untuk memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan. Kalau si penghibah meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari uang itu, maka uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.

Dari bunyi kedua pasal diatas dapat pula dikatakan dalam pemberian hibah, si penghibah tidak mempunyai hak penguasaan atas barang yang telah ia hibahkan tetapi si penghibah dapat memperjanjikan sesuatu atas hibah yang

²⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Permai, 2003), hlm. 69.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, cet.9, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), hlm. 117.

diberikan olehnya kepada penerima hibah selama apa yang diperjanjikan tersebut adalah untuk kepentingan si penghibah pribadi.

Kata-kata “dalam hidupnya si penghibah” yang terdapat pada Pasal 1666 KUHPerdara berarti hibah diberikan oleh pemberi hibah pada saat ia masih hidup dan seketika itu pula hibah berlaku. Dalam pemberian hibah tidak berarti penerima hibah menguasai seluruh apa yang dihibahkan kepadanya setelah ia menerima hibah. Sebab Pasal 1669 KUHPerdara memungkinkan secara tegas, bahwa dapat dijanjikan si penghibah terus berhak memungut hasil dari barang yang dihibahkan itu, dan pemungutan hasil tidak dibatasi waktunya, maka dapat berlangsung selama si penghibah hidup. Dan lagi Pasal 1672 KUHPerdara menegaskan pula, si penghibah dapat menjanjikan, bahwa barangnya akan kembali kepadanya, apabila pihak yang dihibahi atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dulu daripada si penghibah.

Apabila barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada si penghibah, maka barang itu harus bersih dari beban-beban yang mungkin diletakkan pada barang itu selama berada di tangan pihak yang dihibahi, dan penjualan barang oleh pihak yang dihibahi adalah batal (Pasal 1673 KUHPerdara).

Selama harta yang telah diterima dari hibah tersebut nilainya tidak menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris, penerima hibah tidak diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris. Dengan kata lain, penerima hibah wajib mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar hak LP ahli waris legitimaris. Maka ada 3 (tiga) kemungkinan akibat yang bakal diterima atau dialami oleh ahli waris tersebut.

Pertama, apabila jumlah hibah yang telah diterimanya lebih kecil dari bagian mutlak ahli waris legitimaris tersebut, maka hibah yang telah diterima tersebut dianggap sebagai *verskot* sepanjang dalam akta hibah tidak ada ketentuan yang membebaskan penerima hibah dari wajib pemasukan.

Kedua, jika hibah nilainya lebih besar dari hak atas bagian mutlak atau bagian LP, maka kelebihan nilai hibah dari bagian LP ahli waris legitimaris

penerima hibah merupakan keuntungan penerima hibah yang tidak wajib dimasukkan ke dalam harta warisan pemberi hibah atau pewaris walaupun dalam akta hibah ada ketentuan wajib pemasukan.

Ketiga, apabila hak LP sama besarnya dengan nilai hibah. Disini, penerima hibah tidak menerima apa-apa dan juga tidak ada kewajiban bayar guna memenuhi hak LP kawan waris yang lain.

Sementara ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua orang berhak menerima hibah. Artinya, ada orang-orang tertentu yang tidak berhak menerima hibah. Jika ternyata pewaris sewaktu masih hidup telah memberikan hibah kepada orang-orang tertentu tersebut, maka hibah tersebut harus dinyatakan batal. Orang-orang tertentu itu misalnya anak zinah atau suami atau isteri yang masih hidup terlama.

Dalam Pasal 1676 KUHPerduta mengatakan bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap menurut ketentuan undang-undang. Pasal 1677 KUHPerduta menentukan bahwa orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali secara perjanjian perkawinan kepada bakal suami atau bakal isteri adalah suatu penentuan.

Apabila Pasal 1676 KUHPerduta tersebut diikuti sebagaimana adanya, maka akan tampak unsur saling bertentangan dengan prinsip pemasukan atau inbreg. Dalam ketentuan mengenai inbreg, pemasukan hibah kedalam harta warisan pemberi hibah hanya demi kepentingan hak mutlak ahli waris legitimaris. Artinya tidak ada pengembalian hibah atau pembatalan hibah, kecuali hibah itu melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris. Dengan kata lain, tidak ada pembatalan hibah hanya karena pertimbangan penerima hibah sebagai orang yang tidak cakap.

Bagi pihak yang menerima hibah, Pasal 1679 KUHPerduta menentukan ia harus hidup pada waktu hibah diadakan, berarti apabila ia pada waktu itu sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat menerima apa yang dihibahkan tersebut.

Dalam Pasal 1678 ayat 1 KUHPerduta melarang penghibahan diantara suami isteri, selama perkawinan masih ada. Namun dalam Pasal 1678 ayat 2

KUHPerdata mengecualikan hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang bergerak yang tidak tinggi harganya.

Pasal 1682 KUHPerdata, hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, kalau tidak maka hibah itu batal. Pasal 1678 KUHPerdata, (1) antara suami-isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan (selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan dalam harta kekayaan antara suami-isteri, Pasal 119 dan 149 KUHperdata). (2) larangan ini tidak berlaku jika mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlampau tinggi.

Pasal 1681 KUHPerdata menentukan pembatasan-pembatasan untuk memberi hibah wasiat juga berlaku bagi penghibahan ini, yaitu ketentuan Pasal 904, 908-909 dan 911 KUHPerdata. Dengan kata lain, penghibahan tidak boleh dilakukan oleh seorang yang baru saja menjadi dewasa kepada bekas walinya, kecuali sudah ada perhitungan tanggung jawab atas perwaliannya; seorang tabib tidak boleh menerima hibah dari seorang sakit yang kemudian meninggal dunia oleh karena sakitnya; kawan berzinah baik yang pria maupun yang wanita secara timbal balik; seseorang yang tidak cakap untuk menerima hibah.

Dalam hal seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang yang dimilikinya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris (Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdata), kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan utang kepada si penunjuk dari satu tangan ke tangan lain, tidak perlu pakai akta, cukup dengan menyerahkannya saja. (Pasal 1687 KUHPerdata).

Apabila suatu penghibahan dilakukan tanpa akta Notaris, maka penghibahan tersebut dianggap batal. Jadi akta Notaris dalam hal ini tidak hanya merupakan suatu surat pembuktian, melainkan suatu syarat mutlak untuk sahnya penghibahan. Apabila penghibahan tersebut dilakukan tanpa membuat akta hibah oleh Notaris, maka selama pemberi hibah masih hidup dapat saja dilakukan penghibahan baru yang dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal pemberi hibah telah meninggal dunia dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari si penghibah

membenarkan adanya penghibahan atau mengesahkannya, maka tidak dapat lagi dikemukakan oleh mereka suatu cacat mengenai cara penghibahan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶ (Pasal 1894 KUHPerdara).

Penghibahan kepada seorang belum dewasa atau kepada seorang yang berada di bawah pengawasan, penerimaan harus dilakukan oleh orang tuanya kalau ada. Kalau seorang dewasa itu berada di bawah pengawasan seorang wali atau dalam hal seorang ada dibawah pengawasan, maka untuk menerima suatu hibah diperlukan surat kuasa dari Pengadilan dan apabila pemberian kuasa ini dilakukan pada waktu si penghibah sudah meninggal dunia, maka penghibahan tetap sah. (Pasal 1685 KUHPerdara).

Adapun pembatalan hibah baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud oleh Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu :

- a. Pemberian hibah tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk atau usia belum dewasa.
- b. Penerima hibah telah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan (ikut serta melakukan) kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah.
- c. Jika penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah yang telah dijanjikan dalam akta hibah pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Ketiga unsur yang tercantum dalam Pasal 1688 KUHPerdara tersebut diatas, pelaksanaannya sangat tergantung kepada ahli waris pemberi hibah dibelakang hari. Mungkin saja suatu hibah telah memenuhi salah satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut diatas, namun tidak otomatis hibahnya menjadi batal atau ditarik kembali. Mungkin saja ahli waris pemberi hibah mau memaafkan kesalahan penerima hibah, sehingga dalam hal ini hibah tidak ditarik kembali atau dibatalkan meskipun telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1688 KUHPerdara tersebut diatas.

Dalam hal pemberian hibah tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan, maka barangnya harus dikembalikan, bebas dari beban-beban

²⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

yang mungkin diadakan oleh penerima hibah, dan juga harus diserahkan kepada si penghibah hasil-hasil yang dipungut oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan. (Pasal 1689 KUHPerdara).

Dalam hal penerima hibah telah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan (ikut serta melakukan) kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah dan jika penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah yang telah dijanjikan dalam akta hibah pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan, maka segala tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap barang hibahan tersebut tetap ada sebelum adanya pendaftaran tuntutan penarikan kembali oleh pemberi hibah ke pengadilan. Segala tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap barang hibah setelah dilakukannya pendaftaran tuntutan adalah batal apabila tuntutan tersebut dikabulkan. Selain itu penerima hibah harus mengembalikan barang yang diterimanya berikut hasil-hasil yang diperoleh dari barang tersebut kepada pemberi hibah berikut ganti kerugiannya, jika benda telah dijualnya, maka ia harus mengembalikan hasil penjualan tersebut pada waktu dimasukkannya gugatan beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu. (Pasal 1690 dan 1691 KUHPerdara) tuntutan hukum tersebut gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan diketahui oleh penghibah. Dan tuntutan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah, atau oleh ahli waris pemberi hibah.

2. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam

Menurut Asaf A.A. Fyzee, hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.²⁷ Menurut Sayid Sabiq dan A. Hassan yang dikutip oleh Dr. H. Abdullah Siddik, S.H., ditegaskan bahwa “Hibah adalah pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta benda

²⁷ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam II*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 2.

kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia.”²⁸

Sedang yang dimaksud dengan hibah menurut Pasal 171g Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁹ Menurut tuntunan Islam, hibah merupakan perbuatan yang baik; oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Disamping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.³⁰

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Ijab;
- b. Qabul;
- c. Qabdlah.

Ijab ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut. Pernyataan tersebut didalam masyarakat banyak ragam realisasi dan mekanismenya sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat.³¹ Sebagai contoh seorang ayah hendak menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada anak tertuanya, maka si penghibah harus berkata: “Aku hibahkan setengah dari tanah miliknya kepada anak tertuaku”. Dalam penyampaian penghibahan ini kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu secara lisan atau dapat juga dengan mempergunakan akta Notaris.

Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerima tersebut dilakukan secara jelas tegas maupun secara samar-samar. Adapun wujud, bentuk maupun mekanisme penerimaan pemberian didalam

²⁸ H. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, cet. 10, (Jakarta: Wijaya, 1984), hlm. 204.

²⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 295.

³⁰ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 103.

³¹ *Ibid*, hlm. 104.

masyarakat pasti beraneka ragam pula.³² Sebagai contoh seorang anak yang memperoleh hibah sebidang tanah dari orang tuanya, pada saat diberikan mengatakan, “saya terima”.

Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab dan Kabul, misalnya seorang isteri menghibahkan gilirannya kepada madunya, dan bapak memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada isterinya, tidaklah menjadi milik isterinya selain dengan ijab dan kabul. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada isteri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap isterinya. Pemberian pada waktu perayaan mengkhitan anak hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap tempat tentang perayaan itu.³³

Penerima hibah menurut ketentuan hukum Islam hendaklah menerima apa yang diberikan oleh orang lain kepadanya, karena pemberian tersebut merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Namun sejalan dengan perkembangan jaman sebagai bukti yang menguatkan adanya penghibahan tersebut biasanya dilakukan secara tertulis dengan akta otentik yang berisi mengenai pemberian dan penerimaan hibah secara bersamaan atau dalam akta terpisah.

Qabda ialah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi. Jadi dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada yang diberi. Adapun wujud, bentuk dan mekanisme penyerahan milik tersebut di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya.³⁴ Sebagai contoh seseorang yang telah menghibahkan tanah miliknya kepada penerima hibah, harus menyerahkan tanah yang dihibahkan sepenuhnya kepada penerima hibah dan ia tidak dapat lagi mengatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tidak dapat

³² *Ibid*, hlm. 105.

³³ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*”, cet.37, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 327.

³⁴ *Ibid*, hlm. 105.

menjual tanah tersebut kepada orang lain seperti tanah tersebut masih miliknya.

Syarat-syarat untuk melakukan hibah menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Dalam Pasal 210 ayat (2) KHI menyebutkan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Dari apa yang dinyatakan dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) KHI diatas, dapat dikatakan bagi seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta peninggalan semasa hidupnya dalam hukum Islam harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁵

- a. Orang tersebut telah berumur minimal 21 tahun.
- b. Harus berakal sehat.
- c. Tidak ada paksaan.
- d. Menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- e. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi.
- f. Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah sendiri.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.³⁶

Hibah dapat dilakukan oleh seorang isteri tanpa bantuan suami. Demikian pula hibah antara suami-istri tetap diperbolehkan. Hal ini berbeda dengan pemberian hadiah antara suami – istri tidak diperbolehkan. Menurut Hukum Perdata Barat penghibahan terhadap barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan harus mendapat persetujuan dari suami dan atau istri,

³⁵ Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 296.

³⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum waris Indonesia*, cet.3, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 74.

dikarenakan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama suami istri, kecuali harta tersebut merupakan harta bawaan suami atau istri kedalam suatu perkawinan dapat dihibahkan oleh suami atau istri tanpa persetujuan dari pasangan hidupnya.

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana disebutkan Pasal 211 KHI.³⁷ Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, hal ini sejalan dengan Pasal 323 KHI.³⁸

Sabda Rasulullah Saw.³⁹

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Nabi Saw. Telah bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya.”

Dari Aisyah, “Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya”.

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya (Pasal 213 KHI).

Menurut pasal 214 KHI, warganegara Indonesia yang berada diluar negeri dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ini.⁴⁰

3. Pengertian Hibah Menurut Hukum Adat

³⁷ Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

³⁸ Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Hibah tidak dapat dicabut kembali. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

³⁹ Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 329.

⁴⁰ Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 296.

Menurut Hukum Adat penghibahan adalah suatu penyerahan hak-milik atas barang kepada orang lain untuk selama-lamanya dengan percuma, jadi merupakan suatu persetujuan yang nyata, tidak bersifat “consensueel” (perikatan berdasar persetujuan dari kedua belah pihak).⁴¹

Banyak dari hal sesuatu yang oleh BW diperuntukan bagi persetujuan penghibahan, tidak dikenal dalam Hukum Adat, seperti syarat akta notaris untuk cara membentuk persetujuan penghibahan. Hal tidak mungkin dicabut kembali dari penghibahan, tidak menjadi soal dalam Hukum Adat, oleh karena penghibahan adalah suatu penyerahan hak milik atas barang, yang dengan sendirinya tidak dapat dicabut lagi tanpa izin dari pihak yang dihibahi. Tentunya juga dalam hukum Adat ada kemungkinan suatu penghibahan disertai berbagai syarat, yang kalau tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan kembalinya barang kepada si penghibah.

Dalam suatu keluarga sering terjadi seorang memberikan barang-barang kepada ahli warisnya, selaku permulaan dari pada peninggalan barang-barang harta warisan di kemudian hari, apabila si pemberi meninggal dunia. Jadi “hibah” ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia hidup.⁴²

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang-barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan perselisihan yang ia khawatirkan akan terjadi di antara anak-anaknya apabila pembagian dilakukan oleh mereka sendiri setelah ia meninggal.

Sering juga penghibahan semasa hidup dari si pemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal. Misalnya, di daerah yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau matrilineal penghibahan ini sering digunakan untuk menghindarkan pelaksanaan “Hukum Waris Islam” yang mereka anggap tidak sesuai/sejalan dengan hukum adat yang

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 122.

⁴² Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, cet.1, (Bandung : Pionir Jaya, 1987), hlm. 78.

dianutnya, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa bagian warisan anak-anak perempuan seperdua bagian warisan anak laki-laki.

Perubahan hukum waris Indonesia asli terjadi misalnya oleh tindakan yang biasa dilakukan di Minangkabau, sebelum meninggal si bapak menghadiahkan barang-barang dari harta pencaharian (yang sebenarnya harus diwariskan kepada anak-anak dari saudara-saudara perempuan) kepada anak-anaknya sendiri. Ini pula sebabnya anak-anak perempuan Batak atau anak lelaki dari anak perempuan mendapat hibahan dari bapaknya ketika atau sesudah mereka kawin.

Di Jawa seorang bapak memberikan sesuatu barang miliknya kepada anak angkat, oleh karena dikhawatirkan anak angkat tidak diakui berhubung di tempat itu agak kuat pengaruh agama Islam, yang tak kenal sama sekali akan adanya anak angkat.

4. Dasar Hukum Hibah

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya (para nabi) dan menjelaskan sifat Allah memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.⁴³

Dalam hadist diriwayatkan oleh Ahmad dan Halid bin Adi, bahwa Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya".⁴⁴

Walaupun berdasarkan al-Qur'an dan sunnah rasul tidak mewajibkan pemilik harta untuk melakukan hibah, namun Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada orang muslim untuk memiliki akhlak yang mulia, saling menolong kepada sesamanya dalam hal kebaikan.

⁴³ *Ibid* ., hlm. 468.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* , cet.37, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 327.

5. Subjek Pemberi dan Penerima Hibah

Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua orang berhak menerima hibah. Artinya, ada orang-orang tertentu yang tidak berhak menerima hibah. Jikalau ternyata pewaris sewaktu masih hidup, telah memberikan hibah-hibah kepada orang-orang tertentu tersebut, maka hibah itu harus dinyatakan batal. Orang-orang tertentu itu misalnya anak zinah atau suami atau istri yang masih hidup terlama.

Dalam Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap menurut ketentuan Undang-Undang. Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali secara perjanjian perkawinan kepada bakal suami atau istri adalah suatu penentuan.

Apabila Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas diikuti sebagaimana adanya, maka akan tampak unsur saling bertentangan dengan prinsip pemasukan atau inbreng. Dalam ketentuan mengenai inbreng, pemasukan hibah ke dalam harta warisan pemberi hibah hanya demi kepentingan hak mutlak ahli waris legitimaris. Artinya tidak ada pengembalian hibah atau pembatalan hibah, kecuali hibah itu melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris. Dengan kata lain, tidak ada pembatalan hibah hanya karena pertimbangan penerima hibah sebagai orang yang tidak cakap.

6. Persyaratan Hibah

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Ijab
- b. Qabul
- c. Qabdlah

Ijab adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut. Dalam penyampaian penghibahan ini kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu secara lisan atau dapat juga dengan

mempergunakan akta notaris.

Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas dan tegas maupun secara samar-samar. Adapun wujud bentuk, maupun mekanisme penerimaan pemberian di dalam masyarakat pasti beraneka ragam.⁴⁵

Sebagai contoh seorang anak yang memperoleh hibah sebidang tanah dari orangtuanya, pada saat diberikan mengatakan “saya terima”.

Penerimaan hibah menurut ketentuan hukum Islam hendaklah menerima apa yang diberikan oleh orang lain kepadanya, karena pemberian tersebut merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Namun sejalan dengan perkembangan zaman sebagai bukti yang menguatkan adanya penghibahan tersebut biasanya dilakukan secara tertulis dengan akta otentik yang berisi mengenai pemberian hibah dan penerimaan hibah secara bersamaan atau dalam akta terpisah.

Qabdlah adalah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi. Jadi dalam hal ini, terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada yang diberi. Adapun wujud, bentuk dan mekanisme penyerahan milik tersebut di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan tumbuh didalamnya.⁴⁶

Sebagai contoh seseorang yang telah menghibahkan tanah miliknya kepada penerima hibah, harus menyerahkan tanah yang dihibahkannya sepenuhnya kepada penerima hibah dan ia tidak dapat lagi mengatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tidak dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain seperti tanah tersebut masih miliknya.

Syarat-syarat untuk melakukan hibah menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- a. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
- b. Harus berakal sehat
- c. Tidak ada paksaan
- d. Penghibahan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari harta bendanya

⁴⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 295.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hlm. 105.

kepada orang lain atau lembaga

- e. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi.
- f. Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah sendiri.

Dalam hukum Islam menurut Sayid Sabiq, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:⁴⁷

- a. Syarat-syarat bagi penghibah:
 - 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
 - 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh suatu alasan.
 - 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
 - 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
- b. Syarat-syarat penerima hibah:

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan.
- c. Syarat-syarat menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Benda tersebut benar-benar ada dan merupakan miliknya pemberi hibah.
 - 2) Benda tersebut mempunyai nilai.
 - 3) Benda tersebut memiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
 - 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata syarat-syarat hibah antara lain:⁴⁸

- a. Syarat-syarat pemberi hibah:
 - 1) Pemberi hibah disyaratkan dewasa, yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 Kitab Undang-

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

⁴⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.190.

Undang Hukum Perdata).

- 2) Hibah itu diberikan disaat pemberi hibah masih hidup.
 - 3) Penghibahan tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-istri dengan penerima hibah, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih membolehkan penghibahan kepada suami-istri terhadap benda- benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan si penghibah.
- b. Syarat-syarat penerima hibah:⁴⁹
- 1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan tetapi bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendaknya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - 2) Penerima hibah bukan bekas wali dari penerima hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali ini boleh menerima hibah itu (Pasal 904 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Dalam hukum adat syarat-syarat hibah haruslah dilakukan secara terang, bahwa penghibahan harus dilakukan secara terang, nyata dari:

- a. Dalam tindakan penghibahan, pemberian bantuan dari Kepala Desa atau Penghulu.
- b. Diperlukannya surat keterangan yang menerangkan bahwa benda yang dihibahkan tersebut benar-benar milik si penghibah.

7. Pelaksanaan Hibah

Syarat-syarat hibah terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah apa-apa saja yang boleh dihibahkan dan syarat subjektif adalah siapa yang boleh memberi hibah dan siapa yang tidak boleh menerima hibah dan keadaan-keadaan apa yang tidak memungkinkan diterimanya suatu hibah.

Syarat objektif hibah diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang- Undang

⁴⁹ *Ibid* ., hlm. 237.

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hibahnya adalah batal. Artinya adalah bahwa hibah pada benda-benda yang diperjanjikan akan keberadaannya dikemudian hari maka hibah itu menjadi batal. Karena dalam hibah, benda yang akan dihibahkan sudah harus ada pada saat dilakukan hibah. Benda dimaksud adalah baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.

Syarat subyektif hibah adalah tentang kecakapan para pihak dalam melakukan hibah. Para pihak dalam hal ini adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Dilarang untuk memberikan hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang-orang belum dewasa dimana tidak boleh menerima hibah, kecuali bila sudah menikah ataupun bisa juga dengan orangtuanya sebagai wali. Tentang pelaksanaan hibah Pasal 1686 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima dengan sah, tidaklah berpindah kepada penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan selanjutnya.

Artinya bahwa meskipun ada kesepakatan mengenai hibah itu, tidak secara otomatis benda yang dihibahkan berpindah kepada si penerima hibah. Masih harus dilakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas yaitu:

- a. Harus ada penyerahan nyata terhadap benda bergerak yang dilakukan oleh pemilik.
- b. Penyerahan benda tak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan.
- c. Dilakukannya pengumuman atas penyerahan tersebut.
- d. Salinan akta otentik itu harus didaftar dalam buku register.

8. Fungsi Hibah

Dalam suasana hukum adat, hibah yang merupakan tindakan hukum

mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵⁰

- a. Fungsi korektif, yang dimaksud di sini adalah hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah dengan maksud sebagai tindakan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku secara umum. Wujudnya adalah merupakan penyimpangan terhadap kelaziman dengan menggunakan perbuatan hukum yang sah. Fungsi korektif ini terutama lebih terasa pada masyarakat unilateral adalah orang-orang yang ada dalam garis keturunan pemberi hibah menurut prinsip menarik garis keturunan yang dianut.
- b. Fungsi untuk menjamin kepastian hukum Tujuannya adalah untuk mencegah perselisihan diantara penerima hibah dan para ahli waris dari pemberi hibah. Fungsi ini kita temukan pada masyarakat bilateral.
- c. Selain dari pada fungsi korektif dan fungsi jaminan kepastian, maka fungsi hibah yang lain adalah jika yang menerima hibah itu adalah orang-orang yang menurut hukum adat setempat memang berhak atas warisan, maka penghibahan di sini hanya merupakan perpindahan harta benda di dalam lingkungan ahli waris.

Sedangkan fungsi hibah menurut hukum Islam dapat diistilahkan:

- a. Mendapatkan pahala bagi pemberi hibah atas pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Qs.Al.Baqarah, 2: 274 : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu malam dan siang dengan sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya dan mereka tidak takut dan tidak pula berduka cita”.
- b. Sebagai perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris kepada orang yang diberikan hibah.

Fungsi hibah menurut hukum perdata yang disarikan dari pasal-pasal mengatur soal hibah:

- a. Melindungi penerima hibah dari tuntutan hak kepemilikan yang berasal dari pihak ketiga karena dilakukan berdasarkan perjanjian.
- b. Benda yang dihibahkan harus bebas dari beban tanggungan seperti hutang.
- c. Benda yang telah dihibahkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

⁵⁰ R. Supomo, *Op.Cit.*, hlm. 74.

pemberi hibah, penerima hibah, maupun pihak ketiga.

- d. Menjamin kepastian hukum yaitu untuk mencegah perselisihan diantara para ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta.

Pada dasarnya hibah ada 2 (dua) macam:

- a. Hibah biasa maksudnya benda-benda yang dihibahkan sudah diserahkan pada waktu pewaris masih hidup.
- b. Hibah wasiat yaitu dimana penyerahan objek hibahnya setelah pewaris meninggal dunia.

Benda yang dijadikan objek hibah ini adalah segala harta benda yang dapat dimiliki baik benda bergerak atau tidak bergerak, bertubuh ataupun tidak bertubuh. Menurut hukum Islam, setiap orang mempunyai hak untuk menerima hibah. Hibah yang diberikan kepada orang-orang yang berada dalam pengawasan walinya seperti orang yang masih dibawah umur dan juga orang yang boros, bahkan orang yang bukan beragama Islam pun dapat menerima hibah dari seorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya.⁵¹ Karena hukum Islam menentukan bahwa hibah itu adalah penyerahan benda untuk selama-lamanya dengan tidak ada syarat, maka tidak ada persoalan mengenai pencabutan dan pembatalan hibah menurut hukum Islam.

Menurut hukum Islam suatu hibah telah sah, apabila sudah ada pemberian dari pemberi hibah untuk memberikan hibahnya dan penerima hibah untuk menerimanya, serta benda hibah itu sudah diserahkan oleh pemberi hibah dan diterima oleh penerima hibah. Dan hukum Islam tidak mempunyai keberatan mengenai cara-cara penyerahan benda-benda hibah atau benda-benda yang akan dihibahkan.

9. Penarikan Kembali Hibah

Hukum Islam menegaskan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali, dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 129.

kembali atas harta yang telah dihibahkan, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Dalam hal pemberi hibah adalah orang tua sedangkan penerima hibah adalah anaknya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tersebut masih dapat dicabut. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan warisan.

Secara kasuistik dapat dikemukakan disini beberapa patokan, antara lain harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga kalau hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh bagian warisan yang berarti. Sedangkan apabila penerima hibah seorang yang hartawan dan berkecukupan, sebaliknya ahli waris lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. Oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkannya sebagai warisan.

Untuk kasus misalnya seseorang meninggal dunia, sebelumnya dia memberikan hibah kepada anaknya yang pertama. Tetapi kedua orang anaknya yang lain tidak diberi hibah. Maka selama hibah itu diberikan kepada ahli waris itu akan diperhitungkan sebagai warisan. Namun kalau hibah itu diberikan kepada yang bukan ahliwaris akan dilihat bagaimana hibah itu dilaksanakan, sah atau tidak. Yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan hibah adalah kesaksian dua orang saksi dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena itikad yang kurang baik atau tidak terpuji. Akan halnya, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yang berada di negara asing, dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam). Masalah teknis pelaksanaan hibah, prinsipnya sama dengan wasiat, bedanya hibah, peralihan

kepemilikan dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

10. Ketentuan Harta Yang Dapat Dihilangkan

Diantara para ulama hukum Islam ada yang berpendapat bahwa seorang pemilik harta boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, sedangkan sebagian pentahqiq lain seperti mazhab Hanafi melarang seorang pemilik harta untuk menghibahkan semua hartanya kepada orang lain meskipun di dalam kebaikan. Mereka beranggapan orang yang berbuat demikian itu seperti orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.

Dengan adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut, maka akan memperkaya wawasan masyarakat Islam di Indonesia dalam hal hibah. Pendapat pertama membolehkan menghibahkan seluruh harta dari ahli waris. Sedangkan mazhab Hanafi melarang untuk memberikan seluruh harta hibah karena di atas itu masih ada hak dari ahli waris. Oleh karena dalam harta hibah tersangkut hak dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada pihak penerima hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian saja.

Dalam hal ini dapat dibedakan dua hal; jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya.⁵² Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh Hukum Islam adalah sesuai kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan; bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak

⁵² Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 164.

bertindak hukum.

Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan diri masing-masing untuk menyejahterahkan keluarga.

11. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Kompilasi Hukum Islam Buku II mengatur tentang hibah dari Pasal 171 sampai Pasal 214. Pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah. Warga negara yang berada di luar negeri dapat memberi hibah kepada orang yang dikehendaknya dan surat hibah dibuat dihadapan Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia ditempat orang yang memberi hibah bertempat tinggal. Surat hibah itu dapat dibenarkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima dengan baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk disebar luaskan mengenai perkawinan, hibah dan perwakafan bagi umat Islam supaya berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.

Dalam praktik pelaksanaan hibah di Pengadilan Agama, sering dijumpai kasus sengketa hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan sebagian besar atau semua harta yang dimilikinya. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan hukum positif sebagaimana tersebut dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dilaksanakan oleh dan dihadapan notaris dan telah mendapat harta hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan hibah yang dilaksanakan sebelum Kompilasi Hukum Islam yang berlaku yaitu sebelum 1991. Setelah tahun 1991, para pemberi hibah yang memberikan hibah ini mengajukan tuntutan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam ada beberapa pasal yang menyangkut hibah yang menguntungkan bagi orang yang menerima hibah itu.

Kompilasi hukum Islam memberikan solusi terbaik agar dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepada hakim, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 210 ayat (1) mengatakan dalam hibah itu hanya dibenarkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang telah diterimanya itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris lainnya.

Terhadap hibah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, yang sekarang banyak dijadikan dasar gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama harus menghadapi dengan penuh kearifan dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-

betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut

C. CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK

Menurut Undang-undang, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (lihat pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara).

Jadi hibah menurut pasal tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain, inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah.

Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali yang berarti dari ketentuan pasal 1666 tersebut diatas, hibah disebutkan sebagai suatu persetujuan, yakni persetujuan yang terjadi antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah, oleh karena itu hibah ditentukan oleh undang undang sebagai suatu persetujuan, dengan sendirinya hibah itu menimbulkan suatu konsekuensi hukum; pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada si penerima hibah.

Kompilasi Hukum Islam Buku II mengatur tentang hibah dari Pasal 171 sampai Pasal 214. Pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela

tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah.

Menurut Hukum Adat penghibahan adalah suatu penyerahan hak-milik atas barang kepada orang lain untuk selama-lamanya dengan percuma, jadi merupakan suatu persetujuan yang nyata, tidak bersifat “consensueel” (perikatan berdasar persetujuan dari kedua belah pihak).

Dari ketiga sumber hukum Undang-undang, Adat dan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat ditarik kesimpulan kalau hibah diatur pelaksanaannya oleh hukum, hibah dilakukan secara sepihak dan sukarela dan hanya dapat dilakukan apabila si penghibah masih hidup, dan ada syarat-syarat hukum yang mengatur pelaksanaan hibah.

Di Indonesia hibah tidak diatur secara jelas oleh hukum adat. Beberapa suku masyarakat menggunakan hibah untuk menghindari aturan dan hukum tentang hibah dari Kompilasi Hukum Islam, sebagai contoh masyarakat minangkabau menggunakan hibah untuk membagi harta kepada anak-anak perempuannya yang secara adat merupakan penerus garis keturunan sedangkan kurang mendapatkan bagian waris menurut Hukum Islam atau hibah biasanya digunakan untuk membagi harta warisan kepada anak angkat yang tidak diakui hak nya dalam warisan dalam hukum waris Islam.

Berbeda dengan hukum adat, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam mengatur pelaksanaan hibah. Walaupun hibah dilakukan secara sepihak, namun Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila hibah sudah diberikan, maka tidak dapat ditarik kembali, kecuali karena kondisi-kondisi yang tidak terpenuhi saat pemberian hibah.

Menurut Undang-undang syarat pemberian hibah antara lain hibah harus dilakukan saat penghibah masih hidup, harta yang dijadikan objek hibah harus benar-benar dimiliki oleh penghibah, dan pihak yang menerima hibah harus cakap dan tidak cacat hukum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat

pelaksanaan hibah dengan lebih detail yaitu : Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah.

Menurut kompilasi hukum Islam hibah tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun kecuali hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam sebagai sumber hukum dari hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Mayoritas pelaksanaan hibah di Indonesia dilakukan menurut kompilasi hukum Islam. Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dimulai sejak Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.

Hal diatas berarti bahwa sejak tahun 1991 pelaksanaan hibah untuk masyarakat beragama Islam menggunakan hukum Kompilasi Hukum Islam. Hal ini membuka kemungkinan untuk hibah yang dilaksanakan sebelum tahun 1991 dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Syarat pelaksanaan hibah yang sering menjadi dasar gugatan kepada pengadilan agama yaitu *“Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga untuk dimiliki.”*

Hal ini membuktikan bahwa perkara gugatan cacat hukum atas hibah umumnya dilakukan terhadap hibah yang melanggar syarat-syarat dan aturan pelaksanaan hibah baik menurut undang-undang maupun menurut kompilasi hukum Islam. Menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam, hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun karena hibah adalah produk hukum, ditandai dengan adanya akta hibah yang diakui secara hukum maka dapat dilakukan gugatan cacat hukum hibah untuk membatalkan hibah melalui pengadilan.

Adapun contoh hibah cacat hukum terlihat dalam Putusan **Nomor : 236/Pdt.G/2010/PA.PRA** oleh Pengadilan Agama Praya. Kasus ini bermula ketika Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat sendiri terhadap tanah bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Tergugat. Sebelumnya Para Penggugat bermaksud mensertifikatkan tanah tersebut tetapi karena tidak punya biaya lalu Para Penggugat tangguhkan dan hal itu diketahui oleh Tergugat sehingga secara diam-diam Tergugat juga ingin mensertifikatkan tanah dimaksud. Lalu dibuatlah cara kepemilikan tanah-tanah tersebut dengan memanipulasi data seakan-akan menerima hibah dan muncullah Surat Pernyataan Hibah dimana untuk tanah sengketa 1 Tergugat membuat Surat Pernyataan menerima Hibah dari Inaq Setip tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan untuk tanah sengketa 2 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Penggugat 2 tertanggal 24 Pebruari 2007 sedangkan Para Penggugat tidak pernah menanda-tangani / menjempol surat hibah dimaksud.

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Mei 2008 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 24 Pebruari 2007 sah / mempunyai kekuatan hukum dan apakah benar pada tanggal tersebut telah terjadi prosesi (ijab-qobul) hibah atas tanah sengketa dari Inaq Setip dan dari Penggugat 2 kepada Tergugat.

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa tanah sengketa tersebut sejak lama sudah dikuasai oleh para Penggugat (Penggugat 1 menguasai tanah seluas \pm 43 are, Penggugat 2 menguasai tanah seluas \pm 31 are) dan orang tua Tergugat bernama Inaq Setip menguasai tanah disebelah selatan tanahnya Nuraman sampai ke gunung (sesuai gambar data pembagian tanah dari Kantor PBB Mataram tahun 1995) dan sekarang tanah bagian Inaq Setip tersebut dikuasai oleh Amaq Nasum. Sedangkan terhadap pernyataan para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi tidak pernah mengetahui adanya prosesi (ijab – qobul) hibah terhadap obyek sengketa kepada Tergugat, hanya saksi Tergugat kedua pernah melihat (ditunjukkan oleh Tergugat) adanya surat pernyataan tetapi isinya tidak secara jelas saksi ketahui. Putusan Majelis Hakim dalam kasus ini

yaitu membatalkan hibah terhadap Tergugat atas tanah sengketa tersebut.

Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat membuktikan bahwa hibah tersebut cacat hukum. Dalam hal pengikatan hibah, berdasarkan Surat Pernyataan menerima hibah tertanggal 26 Mei 2008 dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, pelaksanaan pengikatan hibah tersebut tidak sah karena orang tua Tergugat yang menghibahkan tersebut dapat dibuktikan meninggal dunia pada tahun 2005. Pasal 1666 KUHPerdara dengan jelas mengaskan bahwa hibah diberikan oleh pemberi hibah pada saat ia masih hidup dan seketika itu pula hibah berlaku, oleh karena itu Surat Pernyataan menerima hibah tertanggal 26 Mei 2008 tidak sah. Kemudian terhadap Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 24 Pebruari 2007, Tergugat juga tidak dapat membuktikan keauthentikan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tersebut, karena Para Penggugat (dalam Surat Pernyataan Pemberian Hibah bertindak sebagai pemberi hibah) tidak pernah menandatangani / menjempol surat hibah dimaksud.

Terlihat jelas adanya kepalsuan materiil dalam Surat Pernyataan menerima hibah tertanggal 26 Mei 2008 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 24 Pebruari 2007, sehingga tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak milik. Selain itu, karena hibah tersebut dilakukan dibawah tangan, maka dapat dilakukan pembatalan hibah, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pembatalan hibah dapat terjadi salah satu penyebabnya karena pemberian hibah tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan, yaitu dilakukan dengan akta Notaris (Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdara). Kecuali dalam hal pemberi hibah telah meninggal dunia dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari sipenghibah membenarkan adanya penghibahan atau mengesahkannya, maka tidak dapat lagi dikemukakan oleh mereka suatu cacat mengenai cara penghibahan yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1894 KUHPerdara).

Berdasarkan Hukum Islam, pengertian hibah dalam Pasal 200 KHI adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Dalam kasus tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah terhadap obyek

sengketa. Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim benar, karena selaras dengan pendapat ahli hukum terhadap Kitab I'anatut Thalibin jus III halaman 41 yang artinya :

“Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul.”

Dan sesuai dengan dalil syar’I yang terdapat dalam Kitab Bajuri jus II halaman 62 yang artinya :

“Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan.”

Selain tidak dapat dibuktikan kebenarannya kebenaran prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah oleh Tergugat, dapat dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa obyek sengketa sejak awal hingga sekarang masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat dan Penggugat pula yang membayar pajaknya, sehingga tidak dipenuhinya unsur kepemilikan sendiri terhadap barang / obyek hibah.

Faktor lain yang menjadikan hibah tersebut cacat hukum adalah dilanggarnya ketentuan bagian maksimal dalam pemberian hibah. Pasal 210 KHI mengatur mengenai syarat batas maksimal dalam pemberian hibah yakni 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bendanya.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, maka Putusan Hakim Pengadilan Agama Praya sudah tepat dalam hal menyatakan batal hibah atas obyek tanah dalam sengketa tersebut. Hibah tersebut dapat dikatakan cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu hibah.

Banyak gugatan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah yang pelaksanaannya dilakukan sebelum tahun 1991 seperti contoh Putusan **Nomor : -----/Pdt.G/2011/PA.Yk** oleh Pengadilan Agama kelas 1 A Yogyakarta. Pada kasus tersebut Penggugat melakukan gugatan terhadap hibah yang dilakukan tahun 1987. Gugatan dilakukan oleh penggugat karena saat pelaksanaan gugatan dinilai tanah yang dijadikan objek hibah bukanlah milik pemberi hibah dan pemberian hibah lebih besar dari besar hibah yang diatur oleh kompilasi Hukum Islam yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya, sehingga pelaksanaan hibah menurut penggugat adalah cacat hukum.

Gugatan seperti ini yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah sebelum tahun 1991 maka majelis hakim harus memutus perkara secara arif dan bijaksana

sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.

D. IMPLIKASI DARI CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK

Hibah, baik hibah yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat, hukum perdata atau undang-undang maupun kompilasi Hukum Islam sangat mungkin untuk cacat hukum. Oleh karena itu ada akibat dan konsekuensi dari hibah apabila ternyata terbukti cacat hukum. Untuk hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan yang telah dijelaskan diatas maka akibat dan konsekuensinya adalah hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan hukum.

Selain itu, kiranya perlu disampaikan bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUHPperdata, suatu hibah harus dibuat dalam suatu akta notaris. Bilamana dilakukan selain dengan akta notaris maka hibah tersebut terancam batal. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 1686 KUHPperdata yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya, hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut cara-cara pengalihan hak kepemilikan yang jelas dan tegas termuat dalam akta notaris.

Untuk hibah-hibah yang melalui proses gugatan di pengadilan karena penerapan aturan hibah yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim yang menangani perkara hukum tersebut harus memutus perkara dengan adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan hukum dan aturan yang berlaku serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan.

Hibah adalah salah satu bentuk perjanjian, oleh karena itu hibah memiliki sifat-sifat sebagai perjanjian. Empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau dengan nama lain dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat yang kedua, yaitu setiap orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

1. orang-orang yang belum dewasa,
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyaf tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian, yaitu seperti orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum, tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan, dan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa.

Sebagai syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Sementara itu, berpindahnya hak milik barang itu atau barang itu sudah berada di tangannya berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Sebagai syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal” yang dimaksud dalam hal ini adalah yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Apabila keempat syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu sebagai berikut.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi

hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim. Hal ini dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu adalah “null and void”.

Sementara dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihaknya mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Dalam hal ini, pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

Hal ini biasa dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap mengikat para pihaknya selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, keberlakuan perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya.

Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kemauan orang yang terikat. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat (debitur), dinamakan syarat Potestatif. Begitu pula ada suatu ketentuan dalam Hukum Perjanjian bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai sesuatu kekuatan hukum apa pun.

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Dalam Hukum Perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian,

seperti yang diatur di dalam Pasal 1265 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.



BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain, inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah. Dalam persetujuan hibah terdapat karakter yang bersifat sepihak. Hanya si pemberi hibah saja yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa apa sebagai tegegen prestasi. Disinilah letak karakter hibah sebagai persetujuan yang sepihak dengan sifat cuma-cuma. Permasalahan-permasalahan hukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian sepihak. Perkara gugatan cacat hukum atas hibah umumnya dilakukan terhadap hibah yang melanggar syarat-syarat dan aturan pelaksanaan hibah baik menurut undang-undang maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Banyak gugatan kepada pengadilan agama untuk membatalkan hibah yang pelaksanaannya dilakukan sebelum tahun 1991, seperti salah satu kasus diatas yang gugatannya dikarenakan tanah yang dijadikan objek hibah bukanlah milik pemberi hibah dan pemberian hibah lebih besar dari besar hibah yang diatur oleh kompilasi Hukum Islam yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya, sehingga pelaksanaan hibah dinilai cacat hukum. Menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam, hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun karena hibah adalah produk hukum, ditandai dengan adanya akta hibah yang diakui secara hukum maka dapat dilakukan gugatan cacat hukum hibah untuk membatalkan hibah melalui pengadilan.

2. Hibah, baik hibah yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat, hukum perdata atau undang-undang maupun kompilasi Hukum Islam sangat mungkin untuk cacat hukum. Oleh karena itu ada akibat dan konsekuensi dari hibah apabila ternyata terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dan konsekuensinya adalah Hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan Hukum.

B. SARAN

Sebagai penutup penelitian ini, penulis memberikan saran antara lain :

1. Hibah yang pelaksanaannya dapat dibuktikan melanggar undang-undang dan aturan hukum bahwa cacat hukum maka harus batal demi hukum.
2. Hibah cacat hukum walaupun secara hukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah sebelum tahun 1991 maka majelis hakim harus memutus perkara secara arif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.
3. Jika suatu penghibahan dilakukan tanpa membuat akta hibah oleh Notaris (dibuat dibawah tangan), maka sebaiknya selama pemberi hibah masih hidup, dilakukan penghibahan baru yang dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Permai, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus *et al.* *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama, 1985.
- Fyzee, Asaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam II*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hasim, Moh.E. *Kamus Istilah Islam*. Cet.1. Bandung: Pustaka, 1987.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*. Buku I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- _____, Tan Thong. *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*. Buku II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Prayudi, Guse. *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui Mulai Dari A-Z*. Cet.2. Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- _____, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Cet. 9. Bandung : Sumur Bandung, 1991.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cet.37. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Roziq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Ed.I, Cet.4. Jakarta: Raja Sambung Grafindo Persada, 2003.

- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*. Cet.2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Said, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam*. Cet.10. Jakarta: Wijaya, 1984.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet.7. Bandung: Alumni, 1985.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet.11. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cet.1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum waris Indonesia*. Cet.3. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta, 2003.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Cet.1. Bandung: Pionir Jaya, 1987.
- Wahyuni, Endang Sri. *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah*, Program Studi Master Kenotariatan. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh : R. Subekti, S.H dan R. Tjirosudibio. Cet.31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

C. INTERNET

Kolom Hukum., “Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, <http://kolom-hukum.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, Diunduh pada 12 Desember 2011.

Rachman, Arief. “Akta Otentik dalam Hukum Positif Indonesia”, <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>, Diunduh 12 Desember 2011.

Saidin, Miftakhus. “Tinjauan Hukum Hibah Jaringan Listrik dari Calon/Pelanggan kepada PT. PLN, Persero”, <http://myftah.blogspot.com/2011/04/tinjauan-hukum-hibah-jaringan-listrik.html>, Diunduh 12 Desember 2011.



PUTUSAN

NOMOR : 236/Pdt.G/ 2010/PA PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN PEMBATALAN HIBAH antara : -----

1. PENGGUGAT 1, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,

2. PENGGUGAT 2, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1) KUASA PENGGUGAT 1, SH. 2) KUASA PENGGUGAT 2, SH. 3) KUASA PENGGUGAT 3, SH. (Advokat / Pengacara) yang berkantor di Jl. PB. Sudirman No. 86 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/AKHTI/2010 tanggal 12 Juni 2010, untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; -----

LAWAN

TERGUGAT, perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada KUASA TERGUGAT , SH. (Advokat dan Konsultan Hukum KUASA TERGUGAT & REKAN) yang berkantor di Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/ADV.EZ & RKN/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Praya dibawah Register Nomor : 236/Pdt.G/2010/PA.PRA., tertanggal 24 Juni 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: -----

1.1. Tanah atas nama PENGGUGAT 1 (Penggugat I) seluas \pm 4.395 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Nuraman (Tanah sengketa 1.2.) ; -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan Tanah Amaq Nisah; -----

1.2. Tanah atas nama Nuraman bin Amaq Nuraman (Penggugat 2) seluas \pm 3.117 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah PENGGUGAT 1(tanah sengketa 1.1.); -----

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum ; -----

- Sebelah Timur : Pantai; -----

- Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum; -----

2. Bahwa pada tahun 2007 Para Penggugat bermaksud mensertifikatkan tanah-tanah sengketa miliknya secara bersama-sama, namun karena belum mempunyai biaya, maka keinginan tersebut ditangguhkan; -----
3. Bahwa mengetahui hal itu, tanpa setahu Para Penggugat secara diam-diam ternyata Tergugat juga berusaha mengurus surat-surat maupun administrasi yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa atas nama Tergugat sendiri; -----
4. Bahwa salah satu syarat yang diperlukan adalah dasar kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa yang dimohonkan sertifikat. Untuk dapat memenuhi syarat tersebut ternyata Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Hibah dimana untuk tanah sengketa 1.1 Tergugat membuat Surat Pernyataan Menerima Hibah dari Inaq Setip tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan untuk tanah sengketa 1.2 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Penggugat 2 tertanggal 24 Pebruari 2007 sedangkan Para Penggugat tidak pernah menandatangani / menjempol surat hibah dimaksud; -----
5. Bahwa ketika permohonan Tergugat sedang dalam proses di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, para Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sedang menguruskan sertifikat atas tanah sengketa dengan maksud untuk dapat menjualnya bahkan telah menerima panjar atas tanah sengketa tersebut dari pihak ketiga dan bagian dari panjar itulah yang dipergunakan untuk membiayai penerbitan sertifikat atas tanah sengketa; -----
6. Bahwa mengetahui hal tersebut, Para Penggugat sangat keget atas sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, sehingga Para Penggugat segera mengajukan keberatan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah agar tidak menindak lanjuti permohonan sertifikat hak atas tanah sengketa milik Penggugat atas nama Tergugat, dan Para Penggugat mengajukan

permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Para Penggugat sendiri; -----

7. Bahwa Tergugat mempertahankan kepemilikan tanah sengketa atas namanya karena telah menerima hibah dari Inaq Setip dan Nuraman bin Amaq Nuraman (Penggugat 2) meskipun secara de facto tanah sengketa tetap dalam penguasaan Para Penggugat; -----
8. Bahwa oleh karena hibah yang diterima Tergugat atas nama sengketa 1.1. dari Inaq Setip (orang yang tidak berhak atas tanah sengketa 1.1.) dan hibah atas tanah sengketa 1.2. dari Nuraman (Penggugat 2) tidak pernah terjadi, hanya merupakan rekayasa Tergugat sebagai formalitas untuk memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam point 4 diatas dan karena hibah tersebut telah disalahgunakan dan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri, maka hibah atas sengketa tersebut cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum; -----

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat; -----
3. Menyatakan hukum hibah atas tanah sengketa 1.1. dari Inaq Setip kepada Tergugat (Tergugat) dan hibah atas tanah sengketa 1.2. dari Nuraman (Penggugat 2) kepada Inaq Su (Tergugat) adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan yang masing-masing juga didampingi

Kuasanya dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. FAUZI, SH. yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Agustus 2010 ternyata mediasi tidak berhasil / gagal; -----

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit dilakukan perbaikan redaksional terhadap surat gugatan tersebut; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- a. bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; -----
- b. bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pont 1 (1.1), 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat memperoleh hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yaitu dari pemberian orang tua Tergugat yang bernama INAQ SETIP dan saudara sepupu Tergugat yang bernama NURAMAN kepada SERAMIN Alias INAQ SU tertanggal 24 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan para saksi, Kepala Dusun dan Kepala Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa antara Tergugat dengan Penggugat 1 (Gemur alias Bapak Rami) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap materi gugatan pembatalan hibah yang digugat dalam proses gugatan ini, hal ini dikarenakan bahwa

Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dan atau tidak mengambil tanah hak milik Penggugat 1 (Gemur alias Bapak Rami) dalam proses penerbitan sertifikat di BPN Praya; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui; -----
- b. bahwa justru dasar kepemilikan Tergugat berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Mei 2008 dari Inaq Setip (seorang yang tidak mempunyai hak atas tanah sengketa 1.1.) dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 24 Pebruari 2007 dari Nuraman (Penggugat 2) yang tidak pernah menanda tangani surat pernyataan hibah tersebut yang harus dibatalkan, karena hibah tersebut telah nyata-nyata tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hibah yang berlaku dimana hibah harus diberikan oleh orang yang berhak dan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang dimiliki sementara tanah sengketa 1.1. adalah milik Penggugat 1 (bukan harta milik Inaq Setip) dan tanah sengketa 1.2. merupakan satu satunya tanah milik Penggugat 2; -----
- c. bahwa Tergugat merasa tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I namun kenyataannya terhadap tanah sengketa yang dikuasai Penggugat 1 sampai saat ini telah dimanipulasi oleh Tergugat dan diajukan penerbitan sertifikat atasnya dengan menyatakan telah menerima pemberian atas tanah sengketa 1.1. dari Inaq Setip; -----
- d. bahwa Tergugat sama sekali tidak dapat membatah penguasaan para Penggugat atas tanah sengketa, kecuali hanya mendalilkan telah menerima hibah, sehingga sangat jelas bahwa upaya Tergugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa dengan memanipulasi dasar kepemilikannya tersebut dilakukan tanpa

sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah, untungnya upaya tersebut segera diketahui oleh para Penggugat sehingga para Penggugat melakukan pencegahan upaya pensertifikatan atas tanah sengketa atas nama Tergugat sekaligus melakukan upaya hukum untuk membatalkan hibah yang direkayasa Tergugat tersebut dengan mengajukan perkara ini; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- a. bahwa Tergugat tetap dalam jawaban Tergugat semula dan menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat sepanjang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; -----
- b. bahwa replik Penggugat hanyalah bersifat pengulangan – pengulangan dari materi gugatan yang tanpa didasari data-data dan fakta hukum (kebenaran materiil); -----
- c. bahwa replik Penggugat poin 2 dan 3 yang intinya menyatakan telah terjadi manipulasi dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dokumen dokumen Penggugat 1 dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik di BPN Praya adalah merupakan sikap inkonsistensi Penggugat terhadap gugatannya yang mendalilkan telah memberikan hibah kepada Tergugat serta bentuk ketidak cermatan Penggugat dalam meneliti dan menelaah data-data yang diajukan oleh Tergugat dalam mengajukan sertifikat hak milik di BPN Praya; -----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Mei 2010 dan dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data riil dilapangan sebagai berikut : -----

- a. Obyek sengketa 1.1 yang didalilkan dalam posita atas nama Gemur alias Bapak Rami terletak di Kabupaten Lombok Tengah seluas \pm 4.395 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Nuraman (tanah sengketa 1.2); -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah; -----

- b. Obyek sengketa 1.2 yang didalilkan dalam posita atas nama Nuraman Bin Amaq Nuraman terletak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas \pm 3.117 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Gemur al. Bp. Rami (tanah sengketa 1.1); -----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum; -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa; -----

- a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tahun 2008 atas nama NURAMAN yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tahun 2008 atas nama BAPAK RAMI yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.); -----
- c. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3.); -----

- d. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tertanggal 19 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4.); -----
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 101/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5.); -----
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6.); -----
- g. Fotokopi permohonan HM, HGB, HP dan HPL tertanggal 20 Desember 2008 atas nama Nuraman / Bapak Rami yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7.); -----
- h. Fotokopi Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Nuraman / Bapak Rami tanggal 19 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8.); -----
- i. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.); -----
- j. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Nuraman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10.); -----
- k. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Bapak Rami yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11.); -----

Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi, masing – masing : -----

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berselisih soal tanah di Dusun Gerupuk Desa Sengkol dan saksi juga tahu obyek yang disengketakan tersebut dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Sali, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Nasum, sebelah Timur berbatasan dengan Pantai dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Gantrum -----
- Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Amaq Nuriye ayah Amaq Nuraman saksi mendapat cerita dari Kepala Dusun Bekung; -----
- Bahwa Inaq Setip adalah saudara perempuan Amaq Nuriye sedang Gemur adalah cucu dari adiknya Amaq Nuriye adapun Inaq Su adalah anak Inaq Setip; -----
- Bahwa Inaq Setip sudah lama meninggal dunia dan kapan persisnya meninggal dunia saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa setelah Inaq Setip (Ibunya Tergugat) meninggal dunia maka tanah tersebut beralih kepada Inaq Su (Tergugat); -----
- Bahwa saksi pernah disuruh / disertai oleh Inaq Su (Tergugat) untuk menjualkan tanah dimaksud tetapi ketika data / peta klasiran saya lihat ternyata tanah tersebut bukan saja milik Tergugat tetapi dimiliki tiga orang yaitu Inaq Setip (Ibu Tergugat) yang memiliki tanah seluas ±30 are (bagian selatan), Nuraman memiliki tanah seluas ±31 are (bagian tengah) dan Gemur alias Bapak Rami memiliki tanah seluas ±43 are (bagian Utara); -----
- Bahwa data / peta klasiran saksi dapat tahun berapa saya tidak ingat lagi; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis beralihnya tanah sengketa tersebut dari Amaq Nuriye kepada 3 (tiga) orang yang saksi sebutkan diatas;
 - Bahwa saat tanah tersebut dikuasai 3 orang, tidak ditanami apa – apa; -----
 - Bahwa Tergugat pernah akan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tersebut ke BPN Praya tetapi saksi cegah sebab masalah kepemilikan tanah tersebut masih bermasalah maka setelah itu antara Para Penggugat dan Tergugat pernah membuat suatu kesepakatan tertulis bila Tergugat bersedia memberi uang kepada para Penggugat masing-masing Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dalam seminggu tetapi kesepakatan tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Tergugat sampai batas waktunya akhirnya batal; -----
 - Bahwa kesepakatan tertulis tersebut dicap jempol pertama oleh Bapak Rami lalu Nuraman dan saat itu Bp. Lukman sanggup membawa surat tersebut kepada Inaq Su; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya hibah atau transaksi lain berkaitan dengan tanah sengketa tersebut; -----
2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan apa – apa dengan mereka; -----
 - Bahwa antara Penggugat 1 dengan Penggugat II tidak bersaudara, tetapi Ibunya Penggugat 1 bersaudara dengan Amaq Nuriye; -----
 - Bahwa tanah yang disengketa tertetak di Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut seluas ± 2 Ha 20 are berasal dari tanahnya Amaq Nuriye ayah dari Nuraman dengan batas-batas; Sebelah Barat : tanah Amaq Gantrum, Sebelah

Utara : tanah Amaq Sali, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum dan Sebelah

Timur : Pantai / Laut; -----

- Bahwa Amaq Nuriye telah meninggal dunia disaat saksi masih jejak; -----
 - Bahwa setelah Amaq Nuriye meninggal dunia, tanah yang asalnya di kuasai oleh Amaq Nuriye lalu dikuasai oleh Nuraman dan ditanami padi, kedelai, ubi; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hibungan antara Inaq Setip dengan Amaq Nuriye; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bila Inaq Setip pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut tetapi hanya pinjam kepada Nuraman setelah itu saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya hibah dari Nuraman dan Inaq Setip kepada Inaq Su; -----
3. Nama **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan apa – apa dengan mereka; -----
 - Bahwa Tergugat (Inaq Su) adalah anak kandung Inaq Setip yang pernah mengadu pada saksi ketika saksi bertugas di Polsek Sengkol; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah sengketa yang diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah negara; -----
 - Bahwa pada tahun 1998 Inaq Setip mengadu / melapor pada saksi soal tanahnya yang dimasuki oleh anak buah Keliang (Kadus) Bekung sehingga

saat itu saksi memanggil kedua belah pihak yaitu Inaq Setip dan Keliang Bekung; -----

- Bahwa saat berunding tersebut, menurut keterangan Keliang Bekung bila tanah yang dia masuki adalah milik orang tua Nuraman sehingga kalau yang meminta Inaq Setip maka haram bagi Keliang Bekung menyerahkan tetapi kalau yang meminta Nuraman akan dia berikan lalu Nuraman yang meminta kepada Keliang Bekung dan olehnya diserahkan tanah tersebut kepada Nuraman; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan kepada Nuraman lalu Inaq Setip datang kepada saksi untuk dimintakan tanah tersebut kepada Nuraman karena ayah Nuraman telah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi lalu menyaksikan pembagian tanah tersebut dengan pembagian; Paling Utara bagiannya Bapak Rami seluas 4393 M², ditengah bagiannya Nuraman seluas 3115 M², dan paling Selatan bagiannya Inaq Setip seluas 16292 M²; -----
- Bahwa saksi menerangkan bagian – bagian tanah tersebut disertai menunjukkan data gambar / denah tanah pembagian yang saksi peroleh dari Kantor PBB Mataram Tahun 1995 yang saksi peroleh melalui tangan Lalu Parsi (Pegawai TU SMA Sengkol); -----
- Bahwa mengenai alasan bagian Inaq Setip yang jauh lebih laus dari Nuraman dan Bapak Rami karena Inaq Setip menguasai tanah tersebut sampai ke gunung; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tanah – tanah tersebut telah keluar SPPTnya baik atas nama Nuraman, Bapak Rami maupun Inaq Setip tetapi untuk Inaq Setip tidak seluruhnya dinaikkan / diusulkan SPPTnya karena mengingat biayanya yang besar sehingga sebagian saja yang dinaikkan untuk dipajaki; -----

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Keliang (Kadus) Grobog "Mengapa tidak semua tanah Inaq Setip dinaikkan agar keluar SPPTnya" lalu Keliang (Kadus) Grobog menjawab kalau dinaikkan semua biayanya besar, tho... itu juga tanahnya Inaq Setip; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya peristiwa hibah / pemberian atas tanah – tanah tersebut; -----
 - Tanah yang dulu bagian Inaq Setip lalu dikuasai oleh Amaq Nasum tetapi sebab beralihnya kepada Amaq Nasum, saksi tidak tahu; -----
 - Pada sekitar Tahun 2007 / 2008 Para Penggugat mengadu kepada saksi bila tanah-tanahnya diakui menjadi milik Tergugat (Inaq Su) dengan dasar menerima hibah; -----
 - Bahwa saksi telah menerangkan kepada Tergugat (Inaq Su) bila orang tuanya (Inaq Setip) telah memperoleh bagian sendiri tetapi Tergugat (Inaq Su) menjawab "saya menerima hibah dan surat hibahnya ada di BPN Praya"; -----
 - Bahwa saksi pernah disuruh menanda tangani suatu surat pernyataan dan saat itu diantar oleh suami Inaq Su (Tergugat) ke rumah saya dan tidak ada orang lain sehingga saya sempat tanya kepada Keliang (Kadus) Gerobog tentang hal itu; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan Inaq Su, Nuraman dan Inaq Setip yang berkaitan dengan menghibahkan tanah;-----
4. Nama **SAKSI IV PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----

- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah negara; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Rami (Penggugat 1), Nuraman (Penggugat 2) dan Inaq Setip (Ibunya Tergugat) mendapat bagian sendiri-sendiri dari tanah negara tersebut yaitu Bapak Rami \pm 43 are, Nuraman \pm 31 are dan Inaq Setip dapat lebih luas dan luasnya saksi tidak tahu persis karena sampai digunung;
- Bahwa tanah – tanah yang Para Penggugat dan Inaq Setip kuasai ada SPPTnya dan saksi pernah mengetahui SPPT tersebut; -----
- Bahwa tanah bagian Inaq Setip sebagian digarap / dikuasai oleh Amaq Nasum tetapi mengapa sampai digarap / dikuasai oleh Amaq Nasum saksi tidak tahu; -----
- Bahwa tanah seluas \pm 43 are dan seluas \pm 31 are dikuasai oleh Bapak Rami dan Nuraman sebelum tahun 1999 hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tetapi saksi tidak membacanya karena menurut suami Inaq Su yang menyodorkan surat tersebut mengatakan ”sudah merupakan hasil musyawarah” dan kata suaminya Inaq Su surat tersebut digunakan untuk mengurus sertifikat tetapi atas nama siapa sertifikat tersebut saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saat saksi menanda tangani surat tersebut, Inaq Setip telah lama meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak pernah langsung berhadapan dengan Inaq Setip, Inaq Su dan Nuraman berkaitan dengan hibah tanah, tetapi saksi hanya disodori surat dan disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa Tergugat (Inaq Su) pernah menggarap tanah seluas \pm 43 are dan seluas \pm 31 are selama 3 (tiga) tahun tetapi sebab apa sampai menggarap tanah tersebut saksi tidak tahu; -----

- Bahwa Inaq Su menggarap tanah seluas \pm 43 are dan seluas \pm 31 are tersebut setelah berperkara dengan Amaq Nasum; -----
- Bahwa saat surat pernyataan tersebut disodorkan oleh suaminya Tergugat (Inaq Su) kepada saksi, sudah ada cap jempol Inaq Setip; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedang Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Bahwa oleh karena Tergugat membantah dan menolak gugatan dari Penggugat, maka untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Pebruari 2007 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1.); -----
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2.); -----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga megajukan dua orang saksi masing-masing bernama : -----

1. Nama **SAKSI I TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga tetapi tidak kenal dengan Tergugat 2; -----
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan yang terletak di Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut tetapi batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara : tanah Amaq Nasum, sebelah Selatan : Gunung, sebelah Timur : Pantai dan sebelah Barat : Amaq Gantrum; -----

- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi sebut diatas adalah tanahnya Inaq Setip dan hal itu saksi ketahui dari cerita Inaq Setip; -----
 - Inaq Setip sekarang telah meninggal dunia dan meninggalnya sudah lama, saat Inaq Setip meninggal dunia, saksi masih jejak ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat punya tanah atau tidak; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Tergugat dengan Ibunya (Inaq Setip) pernah bersengketa dengan Amaq Nasum; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa atau tidak; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nuraman menghibahkan tanahnya kepada Tergugat; -----
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada hibah atau tidak selain yang saksi sebut diatas; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan Penggugat juga tidak keberatan; -----

2. Nama **SAKSI II TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga : -----
- Bahwa saksi tahu obyek dari tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah datang ke lokasi tersebut; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dibuka oleh Inaq Setip yang asalnya dari tanah negara yang dibagi-bagikan untuk digarap warga, hal itu saksi ketahui dari cerita paman saksi yang bernama Amaq Murni; -----

- Bahwa Luas tanah yang digarap oleh Inaq Setip adalah 71 are dengan batas-batas; sebelah Timur : pantai, sebelah Barat : tanah Amaq Gantrum, sebelah Utara : Gunung dan sebelah Selatan : Gunung; -----
 - Bahwa Inaq Setip telah meninggal dunia sejak ± 5 tahun yang lalu; -----
 - Bahwa antara Amaq Nuriye dengan Inaq Setip adalah bersaudara; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar bila Nuraman pernah diberi tanah seluas 71 are yang disengketakan tersebut oleh Amaq Nuriye tetapi Nuraman tidak mau; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Nuraman punya tanah atau tidak; -----
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan adanya SPPT atas nama Inaq Setip terhadap tanah yang luasnya 71 are, tetapi bila SPPT Penggugat saksi tidak pernah tahu; -----
 - Bahwa saksi pernah tahu antara Amaq Nasum dengan Inaq Setip bersengketa / punya masalah karena tanahnya Inaq Setip diambil oleh Amaq Nasum; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Inaq Setip yang diambil oleh Amaq Nasum; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat surat hibah Inaq Setip kepada Inaq Su dan saksi diperlihatkan 3 atau 4 tahun yang lalu ketika itu saksi kebetulan ke rumah Inaq Su; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu secara langsung proses hibah antara Inaq Setip dan Nuraman serta Inaq Su. ; -----
 - Bahwa saksi pernah tahu Keliang Bekung menggarap tanah sengketa dengan gadai tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada Inaq Setip; -----
- Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan dasar musyawarah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa selain perdamaian diatas, Majelis Hakim juga telah menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 dan para pihak sepakat memilih Drs. H. FAUZI, SH. sebagai mediatornya tetapi mediasi juga tidak berhasil / gagal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan dalam positanya yang selengkapnya sebagaimana ditulis dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Para Penggugat masing-masing memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: -----

- Tanah atas nama PENGGUGAT 1 (Penggugat I) seluas ± 4.395 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Nuraman -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan Tanah Amaq Nisah; -----

- Tanah atas nama Nuraman bin Amaq Nuraman (Penggugat 2) seluas \pm 3.117 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 Sebelah Utara : Tanah PENGGUGAT 1; -----
 Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum ; -----
 Sebelah Timur : Pantai; -----
 Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum; -----

Penggugat bermaksud mensertifikatkan tanah tersebut tetapi karena tidak punya biaya lalu Penggugat tangguhkan dan hal itu diketahui oleh Tergugat sehingga secara diam-diam Tergugat juga ingin mensertifikatkan tanah dimaksud. Lalu dibuatlah cara kepemilikan tanah-tanah tersebut dengan memanipulasi data seakan-akan menerima hibah dan munculah Surat Pernyataan Hibah dimana untuk tanah sengketa 1.1 Tergugat membuat Surat Pernyataan menerima Hibah dari Inaq Setip tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan untuk tanah sengketa 1.2 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Penggugat 2 tertanggal 24 Pebruari 2007 sedangkan Para Penggugat tidak pernah menanda tangani / menjempol surat hibah dimaksud; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat dimana Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut dari pemberian orang tua Tergugat (Inaq Setip) dan saudara sepupu Tergugat bernama Nuraman dan hal itu sudah melibatkan Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terhadap orang yang bernama Gemur alias Bapak Rami dan Tergugat tidak mengambil tanahnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis dan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Mei 2008 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 24 Pebruari 2007 sah / mempunyai kekuatan hukum dan apakah benar pada tanggal tersebut telah terjadi prosesi (ijab-qobul) hibah atas tanah sengketa dari Inaq Setip dan dari (Penggugat) Nuraman kepada Tergugat (Inaq Su); -----

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya (vide pasal 283 R.Bg.); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan saksi-saksinya yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam pertimbangan tersebut dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), P.10 dan P.11 (Surat Tanda Terima Setoran) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tetapi hanya merupakan alat untuk mempermudah penarikan pajak dan oleh karena itu Majelis menilai bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dan P.10 serta P.11. tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan bukti P.4 adalah merupakan akta dibawah tangan (bukan akta autentik) karena pembuatannya ditandatangani sendiri tanpa campur tangan pejabat pemerintah (vide pasal 286 R.Bg.) dan oleh karenanya berdasarkan keadaan tersebut maka bukti P.3. dan bukti P.4 dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai petunjuk dan karena itu sebagai bukti permulaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah akta dibawah tangan (bukan akta autentik) seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap bukti P.5 sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah merupakan surat dibawah tangan dan sebagai persyaratan kepemilikan sertifikat atas tanah dan oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) akan dilakukan penelitian baik secara administratif maupun secara riel dilapangan sehingga dengan demikian bukti – bukti tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 Rbg. sehingga memenuhi syarat formil saksi dan selain itu keterangan empat orang saksi tersebut adalah apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, maka diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut: -----

- bahwa para saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan adalah dari tanah negara yang kemudian dibuka oleh Amaq Nuriye atas izin Kepala Desa Sengkol; -----
- bahwa tanah sengketa tersebut sejak lama sudah dikuasai oleh para Penggugat (Penggugat 1 menguasai tanah seluas \pm 43 are, Penggugat 2 menguasai tanah seluas \pm 31 are) dan orang tua Tergugat bernama Inaq Setip menguasai tanah disebelah selatan tanahnya Nuraman sampai ke gunung (sesuai gambar data pembagian tanah dari Kantor PBB Mataram tahun 1995) Dan sekarang tanah bagian Inaq Setip tersebut dikuasai oleh Amaq Nasum tetapi sebab apa sampai dikuasai Amaq Nasum para saksi tidak ada yang mengetahui; -----
- bahwa saksi ke empat Penggugat pernah disodori surat oleh suami Inaq Su agar surat tersebut ditanda tangani tetapi apa isinya secara persis saksi tidak tahu; -----
- bahwa para saksi tidak pernah mengetahui adanya prosesi (ijab – kabul) hibah terhadap obyek sengketa kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam pertimbangan tersebut dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2 yang mana dari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa baik bukti surat T.1 maupun T.2 adalah sama-sama merupakan surat dibawah tangan (bukan autentik) yang kedua surat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga bukti surat tersebut hanya sebagai bukti awal yang masih perlu pembuktian lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan para saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang sebagai saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sabagai sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat, maka diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut: -----

- bahwa saksi pertama maupun saksi kedua berbeda dalam menerangkan soal asal usul tanah yang disengketakan, bahwa saksi pertama mengatakan bila tanah sengketa tersebut menurut cerita Inaq Setip adalah tanahnya Inaq Setip dari membuka lahan sendiri tetapi berapa luasnya saksi tidak tahu, sementara saksi kedua menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari Amaq Nuriye yang telah diberikan kepadanya karena Nuraman saat itu diberi namun menolak;
- bahwa kedua saksi Tergugat berbeda dalam menerangkan soal meninggalnya Inaq Setip dimana saksi pertama mengatakan bila Inaq Setip meninggal dunia sudah lama disaat saksi pertama masih jejak sedang saksi kedua mengatakan bila Inaq Setip meninggal dunia sekitar tahun 1995; -----
- bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah tahu adanya prosesi hibah secara langsung hanya saksi kedua pernah diberi tahu oleh Tergugat tentang adanya surat pernyataan hibah tetapi berapa luas tanah yang dihibahkan, saksi tidak tahu; -----
- bahwa para saksi juga tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut; -----
- bahwa para saksi tidak pernah melihat adanya prosesi hibah terhadap tanah sengketa kepada Tergugat, hanya saksi Tergugat kedua pernah melihat (ditunjukkan oleh Tergugat) adanya surat pernyataan tetapi isinya tidak secara jelas saksi ketahui; -----

Menimbang, bahwa hibah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri (vide pasal 200 Kompilasi Hukum Islam) sementara dalam perkara a quo telah ditemukan dalam fakta persidangan baik berdasarkan bukti surat maupun saksi ternyata obyek

sengketa sejak awal hingga sekarang masih tetap dikuasai Penggugat dan Penggugat pula yang membayar pajaknya; -----

Menimbang, bahwa meskipun SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun SPPT hanyalah sebagai alat untuk mempermudah subyek pajak dalam melunasi kewajibannya, tetapi adalah suatu yang tidak wajar bila benar obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat sejak tahun 2007 dan tahun 2008 tetapi mengapa Tergugat tidak satupun memegang bukti SPPT sebagai pembayar pajak walaupun namanya yang tertera dalam SPPT tersebut masih orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan bukti surat T.2 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat maka terdapat suatu kejangggalan dimana saksi pertama mengatakan bila Inaq Setip telah lama meninggal dunia dan saksi kedua mengatakan bila Inaq Setip telah meninggal sekitar lima tahun lalu (Tahun 2005), sementara Surat Pernyataan (bukti T.2) dibuat pada tahun 2008 dimana didalam surat pernyataan tersebut Inaq Setip masih ikut membubuhkan cap jempolnya, selain itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat keempat telah menerangkan bila disaat saksi disodori Surat Pernyataan oleh suami Tergugat, ternyata Inaq Setip telah membubuhkan cap jempolnya pada Surat Pernyataan padahal Inaq Setip telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 yang merupakan surat dibawah tangan dan isinya dibantah oleh Penggugat dan terhadap bantahannya tersebut Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat maupun saksi sedang Tergugat meskipun telah berusaha membuktikan keauthentikan bukti T.1 dan T.2 namun semua saksi Tergugat tidak pernah mengetahui secara langsung adanya prosesi yang berkaitan dengan bukti T.1. dan T.2 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan (bukti T.1 dan T2) tidak mempunyai kekuatan; -----

Menimbang, bahwa rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli ada tiga yaitu pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul sementara dalam perkara a quo para saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui adanya prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah terhadap obyek sengketa: -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum yang terhadap dalam Kitab I'anatut Thalibin jus III halaman 41 dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi : -----

وأركانها بالمعنى الخاص أركان البيع فهي ثلاثة أجمال عاقد وموهب وصغة

Artinya : Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul; -----

Menimbang bahwa dapat pula diterapkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Bajuri jus II halaman 62 yang berbunyi : -----

ولا يصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا

Artinya : Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan pasal 192 R.Bg. maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, segala perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal hibah atas tanah seluas \pm 4.395 M2 yang tertetak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas; sebelah Utara : Tanah Amaq Sali, sebelah Selatan : Tanah Nuraman. sebelah Timur: Pantai, sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah dan tanah seluas \pm 3.117 M2 yang tertetak di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas; sebelah Utara: Tanah Gemur al. Bp. Rami, sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum, Sebelah Timur: Pantai, sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah; -----
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami **KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs KOMSUN, SH. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANNAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. KOMSUN, SH.

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti

ABDUL HANNAN, BA.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 910.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.951.000,-

(Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor:----/Pdt.G/2011/PA.Yk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama kelas I A Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan pembatalan hibah dari:-----

PENGGUGAT, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada:

a. AWANG GUNTORO, SH.

b. BAMBANG SUPRIYANTO, SH.

Keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KH. Ali Maksum No. 22 Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon Bantul DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor: - tanggal 19 Juli 2011, sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Yogyakarta, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada:

a. UNTUNG PRIBOWO, SH.

b. FIRDA NOVIKA ARISANTI, SH.

Semuanya Advokat yang beralamat kantor "UNTUNG, FRIDA & ASSOCIATE" LAW OFFICE Perum Mutiara Palebon B2 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor:- tanggal 11 September 2011, sebagai "Tergugat";-----

dan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria Cq. Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kusumanegara No.164

Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh:

a. NUR RAHMANTO, SH.M.Eng.

b. HARIBOWO, SH.

c. WASONO.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Nomor: - tanggal 27 Juli 2011, sebagai "Turut Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan kuasa hukum Tergugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa telah meninggal dunia orang yang bernama: PEWARIS, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Karangwaru Lor Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2009;-
2. Bahwa PEWARIS meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris isteri maupun anak, dan meninggalkan ahli

waris menyamping yaitu salah satunya ialah Penggugat;-----

3. Bahwa PEWARIS adalah anak keempat dari perkawinan antara AYAH PEWARIS dengan Almarhumah IBU PEWARIS semasa hidupnya;-----

4. Bahwa perkawinan antara AYAH PEWARIS , Islam dengan Almarhumah IBU PEWARIS , Islam semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak, yakni:-----

4.1. ANAK I ORANG TUA PEWARIS, Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1970, dalam pernikahannya dengan SUAMI ANAK I ORANG TUA PEWARIS mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak kesemuanya beragama Islam, yakni:-----

a. PENGGUGAT /Penggugat, 81 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;-----

b. ANAK II DARI ANAK I ORANG TUA PEWARIS, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;-----

c. ANAK III DARI ANAK I ORANG TUA PEWARIS, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul;-----

4.2. ANAK II ORANG TUA PEWARIS, Islam, meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1999, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK

DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 1999, meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak kesemuanya beragama Islam, yakni:-----

a. CUCU I DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS, 47 tahun, pekerjaan -, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;-----

b. CUCU II DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;-----

c. CUCU III DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;-----

d. CUCU IV DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;-----

e. CUCU V DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;---

4.3. ANAK III ORANG TUA PEWARIS, Islam terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta telah meninggal dunia pada tanggal 22

Desember 2008 dan tidak meninggalkan ahli waris;-----

4.4. PEWARIS (Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2009;-----

5. Bahwa PEWARIS disamping meninggalkan ahli waris menyamping tersebut diatas juga meninggalkan warisan yakni berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya yang dahulu didapat dari peninggalan orang tuanya yakni AYAH PEWARIS semasa hidupnya, dahulu pernah tercatat di Kantor Pertanahan, yang kemudian didaftarkan atas nama PEWARIS, kemudian dikonversi menjadi sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor -, luas - m², atas nama PEWARIS;--
6. Bahwa tanah dan bangunan termaktub dalam sertifikat Hak Milik (SHM) nomor - atas nama PEWARIS dahulu didapat AYAH PEWARIS semasa hidupnya sebelum PEWARIS lahir, sedemikian telah terbukti bahwa seluruh harta tetap PEWARIS berasal dari warisan peninggalan orang tuanya;-----
7. Bahwa tanah dan bangunan termaktub dalam sertifikat Hak Milik (SHM) nomor - luas - m² atas nama PEWARIS, kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni:-----
 - a. SHM No.-, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1987, No.-, luas - m², atas nama PEWARIS terletak dikampung Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Tanah SHM No. - tersebut dikuasai para ahli waris menyamping PEWARIS, dan **BUKAN TANAH SENGKETA**;-----

b. SHM No.-, Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1987, No.-, luas - m2, atas nama PEWARIS, terletak di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : UTARA;-----
 - Sebelah Timur : TIMUR;-----
 - Sebelah Selatan : SELATAN;-----
 - Sebelah Barat : BARAT;-----
 Tanah pekarangan termaktub dalam SHM NO.- tersebut disebut sebagai **"OBYEK SENGKETA"**;-----

8. Bahwa semasa hidupnya Alm. PEWARIS pada tanggal 11 Juni 1987 telah menghibahkan "OBYEK SENGKETA" kepada isterinya yakni ISTRI PEWARIS dan kepada TERGUGAT/ Tergugat yang tertuang dalam Akta Hibah No.-, tertanggal 11 Juni 1987, yang dibuat dihadapan Camat Tegalrejo kemudian diproses Turut Tergugat sehingga **"OBYEK SENGKETA"** menjadi atas nama ISTRI PEWARIS dan Ny. TERGUGAT/Tergugat;-----
9. Bahwa Akta Hibah No. - tertanggal 11 Juni 1987 yang dibuat dihadapan Camat Tegalrejo tersebut adalah "Cacat Hukum" karena telah menyimpang/melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni berdasarkan pasal 210 KHI ayat (1) berbunyi: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 orang

saksi untuk dimiliki". Ayat (2) berbunyi: "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari Penghibah". Sedemikian sehingga Akta Hibah No. - tertanggal 11 Juni 1987, yang telah dibuat dihadapan Camat Tegalrejo, atas obyek sengketa kepada ISTRI PEWARIS dan Ny.TERGUGAT/Tergugat adalah cacat hukum karena disamping hartanya didapat dari warisan peninggalan AYAH PEWARIS yang belum dibagi waris juga dalam pembuatannya telah melanggar hukum yakni melebihi 1/3 (sepertiga) dari tanah keseluruhan, yakni : SHM No. -, luas -m2 sehingga dengan adanya hibah tersebut sangat merugikan kepentingan/hak Penggugat serta ahli waris yang lain, sehingga harus dinyatakan tidak berlaku;-----

10. Bahwa kemudian "obyek sengketa" yang telah beralih menjadi atas nama ISTRI PEWARIS dan Ny. TERGUGAT/ Tergugat yang cacat hukum tersebut, setelah ISTRI PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 24 April 2004, "Obyek sengketa" pada tanggal 9 Agustus 2004 telah diturun waris menjadi atas nama PEWARIS dan TERGUGAT/Tergugat, mengingat "Obyek sengketa" berasal dari hibah yang cacat hukum, maka turun waris juga tidak berlaku;-----

11. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember tahun 2004 oleh Tergugat dibalik nama keatas nama Tergugat sendiri sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Hak bersama No. -. dibuat dihadapan PENGACARA, dan

diproses oleh Turut Tergugat sedemikian sehingga "Obyek Sengketa" adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku;-----

12. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik meminta kepada Tergugat agar mengembalikan "Obyek Sengketa" kepada Penggugat namun Tergugat tidak sedikitpun menunjukkan etikat baiknya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat;-----

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan mendapatkan kepastian hukum serta obyek sengketa tidak dialih tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa:-----

14. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam gugatan ini semata-mata untuk melengkapi gugatan Penggugat dan agar tunduk terhadap putusan perkara ini;-----

15. Bahwa agar kiranya Turut Tergugat dihukum untuk membalik nama obyek sengketa dari atas nama Tergugat dikembalikan seperti semula menjadi atas nama PEWARIS, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari Tergugat;-----

16. Bahwa agar kiranya Tergugat dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, baik dari kekuasannya sendiri maupun kekuasaan orang lain, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI;-----

17. Bahwa apabila Tergugat terlambat atau lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini hendaknya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, yang akan dihitung kemudian;-----

18. Bahwa kiranya putusan ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;-----

19. Bahwa agar kiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan segala hal diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta kiranya sudi memanggil para pihak untuk didengar, diperiksa, diadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Alm. PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2009 tidak meninggalkan ahli waris isteri maupun anak, dan meninggalkan ahli waris menyamping, yaitu:
 - a. PENGGUGAT/Penggugat;-----
 - b. CUCU I DARI ANAK I ORANG TUA PEWARIS;-----
 - c. CUCU II DARI ANAK I ORANG TUA PEWARIS;-----
 - d. CUCU I DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS;-----
 - e. CUCU II DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS;-----

f. CUCU III DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS;-----

g. CUCU IV DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS;-----

h. CUCU V DARI ANAK II ORANG TUA PEWARIS;-----

Berhak atas harta warisan peninggalan
Alm.Bp.PEWARIS;-----

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta warisan peninggalan Alm. PEWARIS dahulu didapat dari orang tuanya, yakni: AYAH PEWARIS ;-----
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta hibah No.- tertanggal 11 Juni 1987, yang dibuat dihadapan Camat Tegalrejo cacat hukum dan tidak berlaku;-----
5. Menyatakan sebagai hukum, obyek sengketa dari atas nama PEWARIS menjadi atas nama Ny.ISTRI PEWARIS dan Ny. TERGUGAT/Tergugat adalah cacat hukum dan tidak berlaku;-----
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa turun waris obyek sengketa pada tanggal 9 Agustus 2004 menjadi atas nama PEWARIS dan TERGUGAT/Tergugat adalah cacat hukum dan tidak berlaku;-----
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Pembagian Hak Bersama No.-, dibuat dihadapan PENGACARA, cacat hukum dan tidak berlaku;-----
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa "Obyek sengketa" menjadi atas nama Tergugat adalah cacat hukum dan tidak berlaku;-----

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa sah dan berharga;-----
10. Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama obyek sengketa dari atas nama Tergugat dikembalikan seperti semula menjadi atas nama PEWARIS, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari Tergugat;-----
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;-----
12. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, baik dari kekuasaannya sendiri maupun kekuasaan orang lain, bila perlu dengan alat kekuasaan Negara/POLRI;-
13. Menghukum Tergugat apabila terlambat atau lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini hendaknya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan yang akan dihitung kemudian;-----
14. Menyatakan sebagai hukum putusan atas perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi;-----
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-
- SUBSIDAIR:-----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap

didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh mediasi serta menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Adib, SH., MH., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2011 yang intinya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);-----

Menurut Tergugat yang berhak menyatakan pembatalan, menyatakan sah, membalik nama, menerbitkan dan menyatakan cacat hukum dan tidak berlaku sertifikat tersebut adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004;-----

2. Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak bewenang mengadili (Kompetensi relatif);-----

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tersebut pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Berdasarkan pada pasal 118 ayat (1) HIR bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Tergugat saat ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Agama Sleman karena Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat error in persona.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat error in persona. Penggugat dalam hal ini bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Penggugat bukanlah orang yang terlibat dalam pemberian hibah, baik sebagai pemberi hibah maupun penerima hibah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur.

Perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah, sedangkan posita gugatan Penggugat pada angka 2 sampai angka 6 Penggugat mendalilkan mengenai kewarisan yakni mengenai pewaris, ahli waris dan harta waris bukan mengenai hibah. Sementara petitum angka 2 Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan sebagai hukum, bahwa Alm. Bp.PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 8

Maret 2009 tidak meninggalkan ahli waris isteri maupun anak, dan meninggalkan ahli waris menyamping yaitu Penggugat, Cs dan berhak atas harta warisan peninggalan PEWARIS. Menurut Tergugat isi gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan karena konstruksi hukum antara kewarisan dan hibah adalah berbeda, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan seharusnya diajukan sendiri-sendiri, bukan diajukan bersama-sama;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat premature.

Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari AYAH PEWARIS dan ahli waris menyamping dari PEWARIS. Penggugat sebagai ahli waris kedua orang tersebut seharusnya terlebih dahulu mendapatkan penetapan mengenai kewarisan dari Pengadilan Agama, setelah itu Penggugat mengajukan gugatan hak kepemilikan, waris dan hibah. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan kedua belah

pihak untuk menempuh mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap mohon agar perkara ini dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban berupa eksepsi yaitu:

1. Kompetensi absolut, bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama;-----
2. Kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Gugatan Penggugat error in persona;-----
4. Gugatan Penggugat kabur;-----
5. Gugatan Penggugat premature;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 136 HIR, yaitu apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkan eksepsi selain dari kompetensi pengadilan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat yaitu bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun

2006, maka hibah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

b. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa hibah dalam hal ini adalah memeriksa tentang sah tidaknya perikatan yang dibuat, karena hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya kemungkinan tidak memenuhi syarat-syarat perikatan atau perikatan yang dibuat melanggar undang-undang. Adapun kewenangan mengenai administrasi dan lain-lain bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara ini ditolak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara ini dengan alasan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Tergugat bertempat tinggal di Rewulu Wetan Rt.02, Rw.20, Sidokarto, Godean, Sleman, jadi Tergugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sleman, bukan diajukan di Pengadilan

Agama Yogyakarta. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa benar hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Dasar hukum kewenangan relatif Pengadilan adalah pasal 118 ayat (1) HIR yaitu gugatan Perdata diajukan diwilayah hukum tempat tinggal Tergugat;-----
- b. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada halaman 172 mengatur bahwa gugatan pembatalan hibah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk Jawa dan Madura), dan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana obyek sengketa benda tetap berada atau ditempat Tergugat bila obyek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 tersebut, maka gugatan pembatalan hibah diajukan diwilayah hukum tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini Tergugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sleman maka perkara ini harus diajukan di Pengadilan Agama Sleman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh

karena itu eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara, oleh karena itu eksepsi selain kewenangan Pengadilan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan, Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2011 M., bertepatan dengan tanggal 02 Muharram tahun 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH., serta Drs. WILDAN TOJIBI, MSI. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NUZULA YUSTISIA, SHI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing;-----

Ketua Majelis;

ttd

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.Hj.MARIA ULFAH, MH.

Drs.WILDAN TOJIBI, MSI.

Panitera Pengganti

ttd

NUZULA YUSTISIA, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Panggilan	: Rp 490.000,-
3. Biaya proses	: Rp 50.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 581.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN